

**TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP KERUGIAN YANG
DIDERITA OLEH TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI BINTANG TBK.
YOGYAKARTA**



TESIS

Untuk memenuhi persyaratan
Dalam mencapai derajat Sarjana S-2
Magister Notariat

SRI DEWI ARIASTUTI, SH
B4B 000 188

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004

TESIS
TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP KERUGIAN YANG
DIDERITA OLEH TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI BINTANG TBK.
YOGYAKARTA

Disusun Oleh


Sri Dewi Ariastuti

B4B 000 188

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 13 Januari 2004
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing



Budi Santoso, SH, MS

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. IGN. Sugangga, SH

Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri.

Didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lain. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Penulis,



Sri Dewi Ariastuti

ABSTRAKSI

Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Kerugian Yang
Diderita Oleh Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi
Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Bintang Tbk.
Yogyakarta.

Kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana bagi seseorang untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan baik, maka dari itu dengan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut dapat menimbulkan berbagai resiko, seperti misalnya resiko kecelakaan, kebakaran, kehilangan, dan resiko yang tidak diketahui kapan akan menimpa kendaraan bermotor yang bersangkutan. Dalam situasi tersebut seseorang yang akan mengalihkan berbagai resiko tersebut dapat mengikuti asuransi kendaraan bermotor yang diadakan oleh perusahaan asuransi.

Tujuan seseorang untuk mengikuti asuransi adalah untuk meringankan beban resiko yang dihadapi oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa hingga :

- a. Tertanggung terhindar dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.
- b. Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum menderita kerugian.

Perusahaan asuransi yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta dalam memasarkan produk asuransi kendaraan bermotor kepada setiap nasabahnya dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut Polis Asuransi. Dalam polis asuransi tersebut terdapat adanya beberapa klausula-klausula yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung.

Dalam penulisan ini agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah –kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

Tanggung jawab penanggung dalam mengatasi kerugian yang diderita oleh tertanggung, terbagi dalam :

- a. Tanggung jawab hukum penanggung terhadap tertanggung
- b. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

Kewajiban utama penanggung dalam perjanjian asuransi sebenarnya adalah memberi ganti kerugian, meskipun demikian kewajiban memberi ganti rugi itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian.

Dan apabila terdapat permasalahan antara penanggung dan tertanggung yang disebabkan oleh kelalaian penanggung dapat diselesaikan melalui tiga (3) cara, yaitu :

- a. Dilakukan negoisasi langsung antara penanggung dan tertanggung tanpa dicampuri oleh pihak lain/luar.
- b. Penyelesaian dengan mengundang pihak ketiga.
- c. Melalui pengadilan.

ABSTRACTION

Insurer Liability In A Casualty Loss For An Insured In A Motor Vehicle Insurance Contract at PT. Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta

Motor vehicle is a person's important part in daily activity, its ownership raised some consequences, such as risk involved in an accident, fire, loss (total or partial), no one can predict when will all of these risks occurred. To avoid those risks, a person could transfer some of the risk to an insurance company, in motor vehicle casualty loss risk.

By taking an insurance, a person will have a less burden of risks by himself, as an insured party he will get compensation from the insurer.

- a. Insured will keep himself out of an economic loss,
- b. His economic condition will remain the same as before the loss.

The insurer is PT. Asuransi Bintang Tbk, Yogyakarta, its sells motor vehicle casualty loss insurance for the customer in a written contract called insurance policy. The policy's clauses will describe any rights and duties of two parties, the insurer and insured party.

This research is using an empirical legal method, and applied mutual research conduct between law and empirical non doctrinal institution in analysing legal doctrines in the society.

Insurer liability is define into two categories :

- a. Insurer legal liability to insured party
- b. Insurer legal liability to third party

Insurer main liability in an insurance agreement is to give compensation/ payment, but its depends upon the occurrence of some spesified contingencies that raised a loss or not.

If there are any disputes occurred between insurer and insured party, due to the insurer negligence, it will settle by :

- a. Strait negotiation between insurer and the insured party without any interfere from third party
- b. Negotiation by involving third party
- b. By court

KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena berkat karunia dan petunjuk-Nya jualah penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “ Tanggung Jawab Penanggung terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta.”

Penulisan ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna meskipun telah berusaha secara maksimal, dengan keterbatasan yang dimiliki dalam ilmu pengetahuan, waktu, dan literatur yang ada, maka penulis berusaha menyusun tesis ini. Dengan tekad yang besar serta dorongan dari berbagai pihak serta ketekunan, akhirnya penulisan tesis ini dapat selesai.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak –pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Notariat Universitas Diponegoro Semarang dan sewaktu penyusunan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak *Prof.Ir. Eko Budiharjo, Msc* selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak *Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr. SP.PD (K)* selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

3. Bapak *Prof. IGN. Sugangga, SH* selaku Ketua Program Studi Magister Notariat Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak *R. Suharto, SH. Mhum* selaku Sekretaris Program Studi Magister Notariat Universitas Diponegoro.
5. *Bapak Budi Santoso, SH.MS* selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
6. *Ibu Budi Gutami, SH. MH* selaku dosen wali pada program studi Magister Notariat Universitas Diponegoro.
7. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada program Magister Notariat Universitas Diponegoro yang telah tulus ikhlas memberikan ilmunya.
8. Tim Reviewer proposal serta Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu dan bersedia menguji penulisan ini dalam rangka meraih gelar Magister Notariat di Universitas Diponegoro.
9. *Bapak Drs. Lilik Wijoroso, AAIK* selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta yang telah memberikan ijin dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini.
10. *Bapak Nur*, selaku staf karyawan bagian klaim asuransi PT. Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk menjawab segala pertanyaan yang diajukan penulis dalam rangka penyusunan tesis ini.

11. *Bapak Heru*, selaku staf karyawan PT.Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta yang telah meluangkan waktu dalam rangka penyusunan tesis ini.
12. Seluruh responden yang telah memberikan ijin dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan wawancara dan mengisi kuesioner yang diajukan penulis dalam rangka penyusunan tesis ini.
13. Segenap staf administrasi Program Studi Magister Notariat Universitas Diponegoro.
14. Segenap rekan-rekan Mahasiswa/wi Magister Notariat Universitas Diponegoro angkatan 2000 yang telah banyak membantu, memberikan dorongan semangat dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.
15. *Bapak dan Ibu J. Sudarmadji, SH, serta Bapak dr. F. Sutoko, Sp.B* yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
16. Suamiku terkasih *dr. Bernardus Edi Dirgantoro* yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, semangat, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Karena penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kurang sempurnanya penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca berupa kritik dan saran.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum pada khususnya.

Semarang, Januari 2004.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Asuransi pada umumnya.....	12
1. Pengertian Asuransi	12
2. Pengaturan Asuransi	16
3. Tujuan Asuransi.....	20
4. Polis Asuransi.....	21
5. Asas-Asas Perjanjian Asuransi.....	29
B. Penanggung dan tertanggung dalam Perjanjian Asuransi	37
1. Pengertian Penanggung	37
2. Pengertian Tertanggung	38
C. Asuransi Kendaraan Bermotor.....	39
1. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor.....	39
2. Pengaturan Asuransi Kendaraan Bermotor.....	40
3. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Metode Pendekatan.....	49
B. Spesifikasi Penelitian.....	50
C. Obyek dan Subyek.....	50
D. Metode Pengumpulan Data.....	52

E. Alat Pengumpulan Data.....	53
F. Metode Penyajian Data.....	54
G. Metode Analisis Data.....	54
H. Sistematika Penulisan.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Tanggung Jawab Penanggung terhadap kerugian Yang diderita tertanggung dalam asuransi kendaraan bermotor di PT.Asuransi Bintang.....	58
1. Deskripsi Asuransi Bintang.....	58
2. Dewan Asuransi Indonesia (DAI)	60
3. Faktor Resiko dalam Asuransi Kendaraan Bermotor	64
4. Pertanggungan kendaraan bermotor.....	70
5. Jumlah harga pertanggungan.....	73
6. Asuransi Kendaraan Bermotor di PT.Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta.....	74
7. Tanggung jawab Penanggung	80
B. Upaya hukum yang ditempuh tertanggung apabila penanggung Melakukan wanprestasi dalam perjanjian asuransi kendaraan Bermotor	100
1. Penanganan Klaim PT.Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta.....	100
2. Penyelesaian Perselisihan	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	112
A. KESIMPULAN.....	112
B. SARAN – SARAN.....	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Daftar Jumlah Responden	52
2. Dewan Asuransi Indonesia (DAI)	63
3. Daftar Jumlah Pembayaran Pertanggungungan	83
4. Daftar Jumlah Pembayaran Pertanggungungan	86

DAFTAR LAMPIRAN

Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Polis Stardart Kendaraan Bermotor

Klausul –Klausul Polis untuk Pertanggungungan Kendaraan Bermotor.

Polis Perisay Mobil Individual

Polis Perisay Mobil

Laporan Kerugian Kendaraan Bermotor

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik dalam bidang fisik maupun non fisik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itulah pemerintah dewasa ini lebih menekankan pembangunan pada bidang ekonomi.

Dalam TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara dinyatakan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Dengan demikian untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka perlu ditingkatkan adanya peningkatan terhadap sumber daya manusia itu sendiri yang didukung oleh pemerintah yang berwenang menetapkan Kebijakan-kebijakan demi tercapainya kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Guna mewujudkan tujuan tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari bidang ekonomi dalam hubungan ini fungsi dan peranan lembaga keuangan akan sangat berpengaruh demi mewujudkan tujuan tersebut di atas. Istilah lembaga keuangan digunakan sebagai padanan istilah bahasa Inggris *finansial institution*.

Lembaga keuangan adalah Badan Usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan.¹ Lembaga keuangan yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia dapat digolongkan ke dalam dua golongan yaitu : Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Maksud dari Lembaga Keuangan Bank yaitu sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai usaha di bidang jasa-jasa, penyimpanan dana dan penyaluran dana (kredit), yang dapat melayani pemerintah, instansi- instansi, badan hukum, perorangan, dan masyarakat baik lokal, nasional, maupun internasional.² Sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank memiliki ciri pokok bahwa lembaga ini adalah suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan seperti menghimpun dana, pemberi kredit, perantara dalam mendapatkan sumber- sumber pembiayaan, termasuk pula penyertaan dalam modal dengan cara mengeluarkan kertas berharga. Oleh karena itu lembaga keuangan bukan bank tersebut mekanisme kerjanya memiliki ciri melakukan kegiatan di bidang keuangan tetapi tidak dapat melakukan penerimaan simpanan uang dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro.³

Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan untuk dapat mencapai tujuan pembangunan tersebut di atas, salah satunya adalah

¹ Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 8.

² Ali Rido, R, *Hukum dagang tentang prinsip dan fungsi asuransi dalam lembaga keuangan, pasar modal, lembaga pembiayaan modal ventura, dan asuransi haji*, Bandung, Alumni, 1992, hal. 47

³ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Perbankan*, Ananta, Semarang, 1995, hal. 4

lembaga Asuransi, dimana Lembaga Asuransi sangat membantu dalam menanggung berbagai resiko yang dapat menimbulkan kerugian.

Dalam era globalisasi dengan banyaknya alih teknologi menyebabkan berbagai kemungkinan akan suatu resiko, maka disini peranan dari Lembaga Asuransi untuk era sekarang ini manfaatnya sangat besar dalam mengantisipasi berbagai faktor resiko yang akan datang yaitu dalam hal tanggung jawab hukum perusahaan asuransi terhadap perjanjian asuransi yang dilakukan antara perusahaan asuransi dengan tertanggung.

Manusia didalam hidupnya selalu berada dalam ketidakpastian dan berusaha mengganti ketidakpastian tersebut menjadi kepastian yang maksimal dengan asuransi, ingin mengganti ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian finansial menjadi kepastian finansial, semua ketidakpastian inilah yang disebut sebagai resiko.

Yang dimaksud dengan resiko adalah, suatu ketidaktentuan yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian dimasa yang akan datang. Jadi asuransi menjadikan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian yaitu dalam hal terjadi kerugian, maka akan memperoleh ganti rugi.⁴

Tujuan dari asuransi adalah untuk meringankari kerugian yang dialami oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa, sehingga :

1. Tertanggung terhindar dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.

⁴ Kansil, C.S.T., *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

2. Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum menderita kerugian.⁵

Perkembangan usaha perasuransian selalu mengikuti perkembangan ekonomi dalam masyarakat. Semakin makmur atau berlipat ganda harta kekayaan seseorang sebagai hasil dari kemajuan atau perkembangan kehidupan modern semakin dapat pula dibayangkan atau dirasakan bahwa “kemungkinan” akan kehilangan tersebut akan bertambah.

Dengan semakin berkembangnya kemajuan teknis alat-alat perhubungan atau lalu lintas, maka kemungkinan akan terjadinya suatu kecelakaan juga akan lebih banyak dibanding dengan lalu lintas pada tempat atau daerah yang tidak mengenal atau memakai alat-alat modern itu.

Kemungkinan akan kehilangan ini adalah dihadapi oleh setiap manusia dan sudah barang tentu merupakan suatu hal yang tidak diinginkan, dan oleh sebab itu juga menjadi suatu hal yang selalu diusahakan untuk tidak terjadi.⁶

Untuk menanggulangi dari berbagai kemungkinan akan kehilangan seperti yang tersebut diatas, maka salah satu upaya manusia untuk mengalihkan risikonya sendiri, ialah dengan jalan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut sebagai Perjanjian Asuransi atau Pertanggungan.⁷

Menurut Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD), yang dimaksud dengan Asuransi / Pertanggungan adalah :

⁵ Radiks Purba, *Mengenal Asuransi Angkatan Darat dan Udara*, Djambatan, Jakarta, 1997. hal.3

⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002. Hal 14

⁷ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 1999, hal 15.

“ Perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”

Sehingga dari pengertian Asuransi/ Pertanggungan tersebut diatas , dapat penulis simpulkan bahwa penanggung dalam mengikatkan diri terhadap Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi memiliki suatu tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena adanya peristiwa yang tidak pasti.

Peristiwa yang tidak pasti (*evenemen*) adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Belanda *evenement*, yang berarti peristiwa tidak pasti, bahasa Inggrisnya *fortuitous event*. *Evenemen* atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan, tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi.⁸

Dalam hukum asuransi, Peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang menjadi beban Penanggung merupakan bahaya yang mengancam keselamatan benda asuransi atau obyek asuransi yang berupa jiwa atau raga manusia. Selama belum terjadi bahaya yang mengancam ini disebut resiko. Selama peristiwa tidak pasti (*evenemen*) tidak terjadi, selama itu pula resiko menjadi beban Penanggung sampai asuransi berakhir.

Apabila peristiwa tidak pasti (*evenemen*) sungguh- sungguh terjadi, maka dia berubah menjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Oleh karena itu,

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 113

resiko yang menjadi beban Penanggung berubah menjadi ganti kerugian yang wajib dipenuhi oleh Penanggung. Antara peristiwa tidak pasti (evenemen) dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal, artinya dengan terjadinya peristiwa tidak pasti itu, maka timbul pula kerugian. Jika peristiwa itu tidak terjadi, tidak akan ada kerugian.⁹

Hukum Asuransi pada umumnya diatur dalam Buku I bab 9 Pasal 246 – 286 Kitab Undang –Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berlaku bagi semua jenis Asuransi baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain, sedangkan pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 9 dan 10, Pasal 592 – 695 KUHD.

Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara timbal balik sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi.¹⁰ Dalam pasal 259 KUHD menyatakan bahwa:

“ Bila pertanggungan langsung diadakan antara tertanggung, atau orang yang diamanatkan atau diberi wewenang untuk itu, dan Penanggung, Polis itu dalam 24 jam setelah pengajuan oleh Penanggung harus ditanda tangani dan diserahkan, kecuali bila ditentukan jangka waktu yang lebih panjang oleh ketentuan Undang –Undang dalam sesuatu hal khusus. “

Ketentuan Undang –Undang seperti yang disimpulkan dari pasal 259 ayat 1 KUHD adalah berpangkal pada suatu alasan, bahwa dengan ditentukan pihak Tertanggunglah yang membuat polis itu maka kedudukan tertanggung yang di

⁹ Ibid hal.114

¹⁰ Ibid Hal. 18

dalam keadaan ekonomis yang lebih lemah terhadap para Penanggung menjamin terjamin kiranya.

Jadi ketentuan ini merupakan perlindungan kepada pihak Tertanggung. Klausula – klausula yang tertera di dalam polis – polis dalam praktek apalagi yang telah bersifat standart polis merupakan undang – undang bagi para pihak jika mengenai itu telah disetujui oleh mereka, terutama dalam hal ini bagi Tertanggung. Tertanggung perlu sekali dengan seksama meneliti syarat – syarat, atau kondisi – kondisi, atau klausula – klausula yang disodorkan kepadanya di dalam polis itu, sebab bagaimanapun juga syarat – syarat tersebut adalah buatan dari Penanggung sebagai perusahaan – perusahaan besar yang tentunya mempunyai kepentingan untuk memperoleh kemajuan-kemajuan di dalam menjalankan perusahaannya dan khusus untuk memperoleh keuntungan.¹¹

Penanggung akan mengganti semua kerugian yang disebabkan oleh peristiwa apapun (kecuali karena kesengajaan Tertanggung pasal 276 KUHD).¹² Setiap usaha perasuransian dijalankan oleh Perusahaan Perasuransian.

Dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 2 tahun 1992, Perusahaan Asuransi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis dengan lingkup kegiatannya sebagai berikut :

1. Perusahaan asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang Asuransi kerugian termasuk reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan

¹¹ Djoko Prakoso, *Op.Cit.* hal 59

¹² Ibid hal. 61¹² Ibid, hal.30

pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang – undangan dana pensiun yang berlaku.

3. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi ulang.¹³

Mengingat adanya jenis - jenis Perusahaan Asuransi yang ada tersebut diatas, maka dalam penulisan ini, penulis membatasi permasalahan yang berhubungan dengan Perusahaan Asuransi khususnya Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor.

Karena penulis berpendapat bahwa mobilitas kehidupan sekarang ini, setiap manusia dalam melakukan berbagai aktivitasnya dengan menggunakan kendaraan bermotor. Definisi dari kendaraan bermotor adalah :

“Kendaraan yang digerakkan oleh motor (mekanik) yang berjalan diatas jalan darat (jalan aspal, jalan batu, jalan tanah/pasir) buatan manusia atau buatan alam seperti mobil sedan, mobil station, jeep, kombi, bis, truck, bus umum, kendaraan beroda tiga, kendaraan beroda dua dan lain-lain.”¹⁴

Kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana bagi seseorang untuk dapat melakukan aktivitasnya dengan baik, maka dari itu dengan kepemilikan suatu kendaraan bermotor dapat menimbulkan berbagai resiko, seperti misalnya risiko kecelakaan, kebakaran, kehilangan, dan resiko yang tidak diketahui kapan akan menimpa kendaraan bermotor yang bersangkutan .

Dalam situasi tersebut peranan lembaga asuransi akan sangat membantu dalam hal mengatasi risiko.

¹³ *Ibid*, hal.30

¹⁴ Radiks Purba, *Op.Cit*, Hal. 111

Dengan adanya asuransi kerugian kendaraan bermotor akan dapat memberikan suatu perlindungan atas segala kerugian yang akan dialami, sepanjang kerugian tersebut memang dijamin dalam polis asuransi tersebut.

Tanggung jawab mutlak Perusahaan Asuransi adalah membayar ganti rugi terhadap yang tertanggung jika kejadian yang tidak pasti, dengan di atas namakan serta ditanggung jawabkan terhadap pihak yang tertanggung.

Uang yang ditanggung pelunasannya terhadap pihak yang tertanggung ini, menurut pasal 256 KUHD wajib diikutsertakan dalam polis. Keadaan yang wajar ini, karena sudah dianggap tanggung jawab mutlak bagi Penanggung. Akan tetapi jika pengikutsertaan ini tidak dicantumkan, tidak akan menyebabkan gugurnya perjanjian asuransi itu.¹⁵

Sehubungan dengan itu pula peranan perusahaan asuransi sangat besar untuk dapat turut menanggung risiko kerugian yang terjadi melalui perjanjian yang mereka adakan.

Mengenai ruang lingkup tanggung jawab pihak Penanggung ini akan dapat terlaksana apabila peristiwa tidak pasti yang ada dalam polis perjanjian Asuransi itu terjadi, maka pihak Tertanggung yang mengalami kerugian berhak untuk meminta pertanggung-jawaban dari Penanggung yaitu dengan cara pengajuan klaim Asuransi.

Bertitik tolak dari pemikiran mengenai tujuan serta pengertian Asuransi yang telah dikemukakan diatas maka menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana tanggung jawab hukum Penanggung terhadap Tertanggung pada Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor dan upaya hukum yang dapat

¹⁵ Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, Hal. 144

ditempuh Tertanggung apabila Penanggung melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor.

B. PERUMUSAN MASALAH

Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai peranan lembaga Asuransi maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum Penanggung terhadap kerugian yang diderita oleh Tertanggung dalam Asuransi Kendaraan Bermotor.
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh Tertanggung apabila Penanggung melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban Perusahaan Asuransi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung dalam Asuransi Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengetahui upaya hukum tertanggung dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Penanggung.

D. MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan/manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi akademis tentang aspek-aspek hukum dalam pertanggung jawaban Penanggung/Perusahaan Asuransi terhadap Tertanggung, terutama dalam asuransi kerugian kendaraan bermotor.
2. Diharapkan memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian secara hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam rangka perlindungan hukum bagi Tertanggung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran – pemikiran teoritis. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal - balik antara teori dengan kegiatan – kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data. Arah penelitian mulai dari pembahasan tentang pengertian perjanjian pada umumnya, pengertian perjanjian asuransinya hingga pertanggung jawaban dari Perusahaan Asuransi terhadap polis yang disepakati. Obyek perjanjian, subyek perjanjian serta hak dan kewajiban dari para pihak yang ada dalam perjanjian.

A. ASURANSI PADA UMUMNYA

1. Pengertian Asuransi

Asuransi dalam bahasa Belanda adalah “*Verzekening*” dan dalam bahasa Inggris adalah “*Insurance*” yang berarti pertanggungan. Dalam asuransi terdapat dua pihak yaitu pihak yang menanggung yang disebut Penanggung/ Perusahaan Asuransi dan pihak yang ditanggung disebut Tertanggung.

Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.¹⁶ Pengertian asuransi menurut pasal 246 KUHD :

“ Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Aditya Bakti, 1999, hal.8

kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu “.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti, atau untuk memberikan suatu proses pembayaran yang tak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Dari kedua definisi mengenai asuransi diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur dari asuransi, yaitu¹⁷ :

- a. Merupakan suatu perjanjian
- b. Adanya premi
- c. Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
- d. Adanya suatu peristiwa yang belum terjadi (*onzekes voorval*).

Perjanjian asuransi dilihat dari bentuknya merupakan perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang sudah terbentuk sejak

¹⁷ Suparman Sastrawidjaja, *Aspek – Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, Alumni, 1997, hal.16

adanya kata sepakat. Asas konsensualisme ini dalam hukum perjanjian dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.

Sifat konsensual dari perjanjian asuransi ini terdapat pada pasal 257 KUHD yang menentukan bahwa :

“ Perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan; hak dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan mulai saat itu, malahan sebelum polis ditandatangani “.

Perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik yang dengan jelas akan memberikan suatu ciri khusus, apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian yang lain.

Hal ini secara jelas dibahas dalam buku Anglo Saxon yang antara lain menyatakan sebagai berikut : ¹⁸

- a. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat aleatair (*aleatory*), maksudnya ialah bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian , yang prestasi penanggung masih digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti. Dan meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasinya dengan sempurna, pihak penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata.
- b. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat (*conditional*), maksudnya adalah bahwa perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana

¹⁸ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal.92

apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak bertanggung pada suatu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan, kecuali dipenuhi syarat-syaratnya.

- c. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi (*personal*), maksudnya ialah bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan, secara pribadi, bukan kerugian kolektif ataupun kerugian masyarakat luas. Kerugian yang bersifat pribadi itulah yang nantinya akan diganti oleh penanggung.
- d. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*adhesion*), karena didalam perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruhnya ditentukan diciptakan oleh penanggung/ perusahaan asuransi sendiri, dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau menawar. Oleh karena itu dapat dianggap bahwa kondisi perjanjian asuransi sebagian besar ditentukan secara sepihak oleh penanggung sehingga penanggung dianggap sebagai penyusun perjanjian dan seharusnya mengetahui apabila timbul pengertian yang tidak jelas, harus diuntungkan pihak bertanggung.
- e. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat itikad baik yang sempurna, maksudnya ialah bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat tercapai/ negosiasi dengan

posisi masing-masing mempunyai pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga dapat bebas dari cacat-cacat tersembunyi.

Menurut Molengraff, terdapat beberapa cara bagaimana suatu asuransi itu berakhir, ialah :¹⁹

- a. Bila asuransi telah selesai dengan tibanya waktu yang telah dijanjikan
- b. Bila terjadi pemusnahan keseluruhan atau terjadi kerugian yang mencapai jumlah yang dipertanggungkan
- c. Bila asuradur (penanggung) dibebaskan oleh verzekerdenya (tertanggung)
- d. Bila perjanjian asuransi gugur karena :
 - 1). Obyek dari bahaya tidak lagi terancam bahaya (jika tidak ada kemungkinan lagi, bahwa tertanggung akan menderita kerugian terhadap mana telah diadakan asuransi)
 - 2). Penambahan bahaya
 - 3). Bila perjanjian asuransi diputuskan, sebab salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.

2. Pengaturan Asuransi

Di Indonesia, pengaturan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum perasuransian, dapat ditemui di beberapa sumber baik yang di dalam kodifikasi maupun yang di luar kodifikasi.

¹⁹ Mashudi, Moch Chidir, *Hukum Asuransi*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hal. 18

a. Di dalam kodifikasi :

1). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) mengatur asuransi dalam dua bagian yaitu secara umum dalam Buku I Bab IX dan secara khusus dalam Buku I Bab X dan Buku II Bab IX dan X.

a). Buku I Bab IX

Tentang Pertanggungungan pada umumnya yaitu pasal 246 KUHD sampai dengan pasal 286 KUHD.

b). Buku I Bab X

Tentang Pertanggungungan terhadap bahaya kebakaran yaitu pasal 287 KUHD sampai dengan pasal 298 KUHD.

Tentang bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen yaitu pasal 299 KUHD sampai dengan pasal 308 KUHD.

c). Buku II Bab IX

Tentang pertanggungungan terhadap segala bahaya laut dan terhadap perbudakan yaitu pasal 592 KUHD sampai dengan pasal 685 KUHD.

d). Buku II Bab X

Tentang pertanggungungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat, sungai dan perairan pedalaman yaitu pasal 656 KUHD sampai dengan pasal 695 KUHD.

2). Kitab Undang –Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Meskipun secara khusus perjanjian asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD), tetapi perjanjian asuransi juga tunduk

pada perjanjian umum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini terdapat dalam pasal 1 KUHD yang menyatakan “ *bahwa sepanjang tidak diatur di dalam Kitab Undang –Undang Hukum Dagang, maka diberlakukan Kitab Undang –Undang Hukum perdata (KUH Perdata)*”.

Bertitik tolak dari pernyataan pasal tersebut di atas maka pengaturan asuransi dapat ditemui dalam pasal 1774 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata, yang menentukan sebagai berikut :

” Suatu persetujuan untung-untungan (kans overeenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah : persetujuan asuransi, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan, dan persetujuan yang pertama (asuransi) diatur dalam KUHD.”

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bersifat khusus karena perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik, artinya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian itu adalah seimbang.²⁰

Untuk sahnya perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum bagi sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan syarat umum untuk sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH perdata harus memenuhi empat syarat sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c). Suatu hal tertentu.

²⁰ Sri Redjeki Hartono, *Op.cit.*, halaman 24

d). Suatu sebab yang halal.

Selain itu juga harus memenuhi ketentuan beberapa pasal yang melindungi pasal 1320 di atas, antara lain:

- a). Pasal 1321 KUH Perdata mensyaratkan tidak boleh ada kekhilafan.
- b). Pasal 1323 KUH Perdata mensyaratkan tidak boleh ada paksaan.
- c). Pasal 1328 KUH Perdata mensyaratkan tidak boleh ada penipuan.

Sehingga untuk dapat menjadi sahnya suatu perjanjian, selain harus memenuhi syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata, juga tidak boleh ada kekhilafan, paksaan dan penipuan.

b. Diluar kodifikasi

- 1). Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1993.

Usaha bidang perasuransian diatur dalam Undang –Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam undang – undang ini diatur tentang Bidang usaha perasuransian meliputi kegiatan usaha asuransi dan usaha penunjang asuransi, yaitu :²¹

- a). Jenis usaha perasuransian meliputi usaha Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa dan Reasuransi; usaha penunjang asuransi meliputi pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuarial, dan agen asuransi.
- b). Perusahaan Perasuransian meliputi Perusahaan Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa, Reasuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Penilai Kerugian asuransi, Konsultan aktuarial, dan agen asuransi.

²¹ Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Op. Cit.* hal,144

Dan Pelaksana dari Undang – Undang tersebut di atas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang usaha penyelenggaraan usaha perasuransian yang mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis (harus sesuai dengan hukum perasuransian dan hukum perusahaan) dan publik administratif (kepentingan masyarakat tidak boleh dirugikan),yang jika dilanggar mengakibatkan pengenaan sanksi pidana dan administratif.²²

3. Tujuan Asuransi

Tujuan dari asuransi adalah untuk meringankan beban resiko yang dihadapi oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa hingga .²³

- a. Tertanggung terhindari dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.
- b. Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum menderita kerugian.

Oleh karena tujuan asuransi adalah untuk menghindarkan tertanggung dari bangkrut dan mengembalikannya kepada posisinya semula seperti sebelum menderita kerugian, maka tertanggung hanya boleh memperoleh ganti rugi maksimal sebesar kerugian yang dideritanya, sekedar mengembalikannya pada posisinya semula. Berarti, tertanggung tidak boleh mencari keuntungan (spekulasi) dari pertanggungan.

Batasan perjanjian asuransi sebagaimana diberikan oleh pasal 246 KUH Dagang dapat memberikan indikator bahwa perjanjian asuransi itu pada

²² Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, halaman 19

²³ Radiks Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Jakarta, Djambatan, 1997,hal.3

dasarnya adalah perjanjian yang mempunyai tujuan memberi ganti kerugian ialah sesuai dengan asas indemnitas sebagai berikut :²⁴

- a. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.
- b. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita akhirnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

4. Polis Asuransi

Pada setiap usaha Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari pihak tertanggung atau pihak Penanggung. Dengan demikian, kehendak tertanggung dan penanggung pula yang menjadi sumber hukumnya. Kehendak pihak – pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang menetapkan kewajiban dan hak masing – masing pihak dalam hubungan hukum asuransi.

²⁴ Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.* hal 86

Asas kebebasan hukum perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu asas kebebasan berjanji dalam arti yang luas (secara lisan dan tertulis) dan asas kebebasan berkontrak dalam arti yang sempit (hanya secara tertulis). Hubungan hukum asuransi selalu dibuat tertulis sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Hubungan hukum asuransi selalu dibuat tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Polis tersebut dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian asuransi adalah perjanjian bilateral antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Sebelum terjadi persetujuan, calon tetanggung mempelajari lebih dulu syarat - syarat yang berlaku pada asuransi. Kemudian disusul dengan negosiasi dengan calon tertanggung dan penanggung. Apabila syarat – syarat asuransi disetujui, maka pihak penanggung membuat nota penutupan asuransi (*covernote*) yang ditandatangani oleh kedua pihak, sebagai bukti telah terjadi kesepakatan mengenai syarat- syarat asuransi.

Atas dasar nota penutupan tersebut, dibuatlah perjanjian dalam bentuk akta yang disebut polis yang ditanda tangani oleh penanggung (pasal 255 KUHHD). Polis asuransi yang dibuat secara langsung antara tertanggung dan penanggung harus ditandatangani dan diserahkan kepada tertanggung dalam waktu 24 jam setelah terjadi kesepakatan (pasal 259 KUHHD).

Polis Asuransi merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 251 KUHHD. Akibat hukum asuransi yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi tertanggung dan penanggung (pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata). Konsekuensi Yuridis selanjutnya adalah asuransi

harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*), tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Polis asuransi berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah, berfungsi melengkapi dan memperkaya hukum perdata tertulis.

Asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi (Pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi (Pasal 258 ayat 1 KUHD). Untuk mengatasi kesulitan itu, Pasal 257 KUHD memberikan ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Jadi, perjanjian asuransi tetap bersifat konsensual walaupun kemudian harus dibuat secara tertulis dalam bentuk polis.

Hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan.²⁵

a. Fungsi Polis

Dalam Pasal 255 KUH Dagang menyebutkan bahwa suatu perjanjian Asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Kesimpulan minimal dari pasal tersebut adalah bahwa polis merupakan syarat mutlak pada perjanjian Asuransi. Akan tetapi kesimpulan tersebut belum maksimal setelah dilakukan penafsiran secara sistematis dengan memperhatikan Pasal 257 dan 258 KUH Dagang.

Berdasarkan kedua pasal dimaksud diperoleh kesimpulan maksimal bahwa polis dalam perjanjian Asuransi tidak merupakan syarat mutlak, tetapi hanya merupakan alat bukti saja. Meskipun demikian sesuai dengan asas

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hal 56

kebebasan berkontrak yang tersimpul dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata diperkenankan saja apabila para pihak memperjanjikan bahwa perjanjian Asuransi baru berlangsung setelah polis selesai atau setelah diserahkan kepada Tertanggung. Dalam hal yang demikian berarti polis dijadikan sebagai syarat mutlak pada perjanjian Asuransi yang bersangkutan.²⁶

Selanjutnya pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor : 73/1992 menentukan polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

Sehubungan masalah diatas Pasal 867 The Civil and Commercial Code Thailand mengatur pada pasal 867 yang berbunyi "*A contract of insurance is not enforceable by action unless there be some written evidence, signed by the party viable or his agent.*"

Diketahui dari ketentuan tersebut dimaksud bahwa perjanjian asuransi tak dapat dilaksanakan kecuali dibuat dalam suatu bukti tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang bertanggung jawab/ oleh agennya. Memperhatikan *pasal 867 (3) The Civil and Commercial Code* dapat disimpulkan bahwa yang diartikan dengan pihak yang bertanggung jawab adalah penanggung, keadaan demikian sama dengan pasal 256 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi Polis itu harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung.

²⁶ Man Suparman Sastrawidjaja, Endang, *Hukum Asuransi*, Bandung, Alumni, 2003, hal.144

b. Isi Polis

Menurut ketentuan pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa, harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini :

1). Hari dan tanggal pembuatan asuransi

Pentingnya penanggalan ini adalah untuk menentukan saat mulai berlaku asuransi. Selain itu juga untuk mengetahui asuransi yang terjadi lebih dahulu dalam hal terjadi asuransi rangkap seperti yang ditentukan dalam pasal 277, 278, 279 KUHD. Hal ini penting jika terjadi peristiwa (*evenement*) yang menimbulkan kerugian, yaitu penanggung yang mana berkewajiban membayar ganti kerugian.

2). Nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga

Hal ini penting dalam hubungan dengan ketentuan Pasal 264 dan 267 KUHD. Apabila asuransi diadakan untuk diri sendiri, atau untuk kepentingan pihak ketiga, maka hal ini harus dinyatakan dalam polis. Apabila tidak dinyatakan, maka asuransi dianggap diadakan untuk diri sendiri. Apabila tidak ada kepentingan, maka asuransi tidak mempunyai kekuatan berlaku, penanggung tidak berkewajiban membayar ganti kerugian. (Pasal 250).

3). Uraian mengenai Obyek Asuransi

Dalam uraian ini harus dijelaskan identitas benda yang diasuransikan yaitu jenisnya, jumlah, ukuran sifat, letak dan keadaannya sehingga kekeliruan atau salah pengertian tentang obyek asuransi dapat dihindarkan.

4). Jumlah yang diasuransikan

Jumlah ini menunjuk kepada sejumlah uang. Perhitungan jumlah uang tersebut erat sekali hubungannya dengan nilai benda sesungguhnya dalam setiap asuransi. Dari jumlah uang asuransi itu dapat diketahui apakah asuransi itu :

- a). dibawah nilai benda; atau
- b). sama dengan nilai benda; atau
- c). diatas nilai benda sesungguhnya.

Jumlah yang diasuransikan merupakan jumlah maksimal ganti rugi kerugian yang harus dibayar oleh penanggung jika terjadi evenement yang menimbulkan kerugian.

5). Bahaya (*evenement*) yang ditanggung.

Bahaya atau peristiwa yang menjadi tanggungan penanggung harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Jika diperjanjikan dengan klausula harus tegas dengan klausula apa, sehingga jelas sampai dimana batas tanggung jawab penanggung. Penanggung hanya bertanggung jawab terhadap bahaya evenement yang telah dicantumkan dalam polis.

6). Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir

Yang dimaksud dengan saat berbahaya mulai berjalan dan berakhir adalah jangka waktu asuransi itu diadakan. Jangka waktu itu dapat berupa :

- a). Dari tanggal dan waktu tertentu sampai pada tanggal dan waktu tertentu pula, misalnya dari 1 Januari 98 pukul 12.00 sampai 1 Januari 1999 Pukul 12.00 siang
- b). Dari tempat ke tempat misalnya gudang ke gudang;
- c). Dari kapal di tempat pemberangkatan sampai di dermaga pelabuhan tujuan.

Cara demikian ini penting untuk mengetahui apakah peristiwa yang terjadi itu masih dalam tanggungan penanggung atau tidak.

7). Premi Asuransi

Ketentuan ini menyatakan kepastian besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung besarnya ditentukan dengan presentase dari jumlah asuransi ditambah dengan biaya-biaya lain, misalnya biaya materai, biaya pialang. Cara pembayarannya biasanya dibayar secara bulanan.

8). Semua keadaan dan syarat-syarat khusus

Termasuk dalam uraian butir ini misalnya mengenai benda asuransi apakah ada dibebani hak tanggungan (hipotik), fidusia, jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung dapat berhadapan dengan siapa, pemilik atau pemegang hak tanggungan fidusia. Demikian juga mengenai syarat-syarat khusus lainnya, misalnya premi dibayar asuransi berjalan bulan berjalan, premi tidak dibayar asuransi tidak berjalan.

Pada dasarnya setiap polis terdiri dari empat (4) bagian yaitu :

1). Deklarasi

Merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh calon tertanggung, yang pada dasarnya memberikan keterangan mengenai beberapa hal baik mengenai jati dirinya maupun yang mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penutupan perjanjian asuransi.

2). Klausula Pertanggungan

Merupakan bagian yang utama dari suatu polis. Pada bagian ini dengan jelas diurut ketentuan mengenai resiko apa saja dari polis yang bersangkutan, yang ditanggung oleh Penanggung, syarat – syarat yang diminta dengan ruang lingkup tanggung jawab Penanggung.

3). Pengecualian

Dalam setiap polis dengan kondisi apapun juga selalu terdapat bagian yang mengandung pasal- pasal mengenai pengecualian. Dengan tegas polis ini menentukan terhadap hal –hal apa saja terdapat pengecualian, apalagi bencana/ bahayanya, ataukah mengenai bendanya atau mengenai kerugian – kerugian tertentu yang dikecualikan dari penutupan polis termaksud.

4). Kondisi –kondisi

Pada bagian polis ini dijelaskan tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya para pihak baik penanggung atau tertanggung. Kondisi – kondisi termaksud, biasanya mengenai :

a).Pembayaran premi

- b).Pertanggungan – pertanggungan lain
- c).Perubahan resiko
- d).Kewajiban tertanggung bila terjadi peristiwa
- e).Laporan kerugian
- f).Ganti rugi
- g).Kerugian atas barang
- h).Ganti rugi pertanggungan rangkap
- i).Pertanggungan di bawah harga
- j).Laporan palsu
- k).Taksiran harga dalam kerugian.
- l).Biaya yang diganti
- m).Pembayaran ganti rugi
- n).Sisa barang
- o).Sisa jumlah pertanggungan
- p).Subrogasi
- q).Gugurnya hak ganti rugi
- r).Penghentian pertanggungan
- s).Pengembalian premi
- t).Perselisihan
- u).Penutup.

5.Asas- asas Perjanjian Asuransi

Hukum Perjanjian Asuransi memiliki asas-asas yang harus diindahkan oleh setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian. Asas – asas dalam perjanjian asuransi seperti yang terurai dibawah ini :

a. Asas Indemnitas

Asas indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi terbatas sampai pada keadaan / posisi awal, artinya hanya mengembalikannya pada posisi awal.

Asas ini dapat dijumpai sejak awal pengaturan perjanjian asuransi yaitu pada pasal 246 KUH Dagang:

“ seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.....”

Pengaturan mengenai kepentingan dari kaitannya dengan asas indemnitas atau asas keseimbangan oleh undang-undang tidak diberikan dengan jelas, tetapi dapat diikuti dari pasal-pasal 250, 252, 253 ayat 1.

Pasal 252 :

Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh, dan dengan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan yang kedua tersebut.

Pasal 253 ayat 1:

Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut.

b. Asas Kepentingan yang Dapat Diasuransikan

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi / pertanggungan. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian. Oleh karena itu guna mendeteksi apakah seorang mempunyai kepentingan atau tidak, dapat diketahui atas pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut :

- 1). Sebenarnya jauh keterkaitan tertanggung terhadap benda/ obyek perjanjian asuransi terhadap terjadi atau terjadinya peristiwa yang diperjanjikan.

2). Apakah peristiwa yang terjadi menyebabkan kerugian atau tidak terhadap tertanggung.

Batasan atau pengertian “kepentingan” didalam perjanjian asuransi atau pertanggungan dapat dimulai dari pengertian yang tidak langsung sebagai berikut : Seseorang dapat dianggap mempunyai “kepentingan” didalam perjanjian asuransi, ialah apabila uang tersebut dapat atau mungkin menderita kerugian yang bersifat kerugian ekonomi, sehingga penanggung harus memberi ganti kerugian sehingga dengan demikian kepentingan dapat pula diartikan sebagai keterlibatan kerugian keuangan, karena suatu peristiwa yang belum pasti.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang, mengenai kepentingan, mengaturnya dalam dua pasal yaitu pasal 250 dan pasal 268, Pasal 250 KUHD mengatur bahwa kepentingan itu harus ada pada saat perjanjian asuransi ditutup. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian.

c. Asas Kejujuran yang Sempurna

Untuk istilah kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi, lazim juga dipakai istilah istilah lain yaitu : itikad baik yang sebaik-baiknya, *principle of utmost good faith* atau *uberrimae fidei*.

Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang

mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari keseluruhan ketentuan-ketentuan dasar yang diatur oleh pasal-pasal 1320-1329 KUH Perdata. Bagaimanapun juga itikad baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beritikad buruk. Meskipun secara umum itikad baik sudah diatur sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata khusus untuk perjanjian asuransi, masih dibutuhkan penekanan atas itikad baik sebagaimana diminta oleh pasal 251 KUH Dagang.

Asas yang terkandung di dalam pasal 251 KUH dagang tersebut pada dasarnya merupakan *asas uberrima fides atau uberrimae fidei* yang dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah "*the principle of utmost good faith*". Asas itikad baik yang sempurna ini adalah merupakan *lex specialis* dari itikad baik berdasarkan ketentuan hukum Perdata.

Secara umum itikad baik yang sempurna dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnyanya, yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik ketenangan yang demikian itu diminta atau tidak. Pemberitahuan tersebut, dapat

antara lain mengenai pemberitahuan kepada pihak lain: a) apa yang benar, b) apa yang benar seluruhnya, c) hanya apa yang benar mengenai isi perjanjian saja.

Jadi sebenarnya, secara adil kewajiban memberikan keterangan dan informasi sebagai pencerminan baik yang sempurna itu harus dipenuhi kedua belah pihak, baik pihak I/ Penanggung/ Perusahaan asuransi maupun pihak II/ Tertanggung/ Pengambil asuransi mempunyai beban kewajiban yang sama dan seimbang.

Sebaliknya, Pasal 251 KUHD secara sepihak hanya memberikan kewajiban untuk memberikan keterangan dan informasi yang benar kepada pihak kedua yaitu tertanggung atau pengambil asuransi saja. Pihak I/ Penanggung sebaliknya mendapat perlindungan terhadap pelanggaran asas itikad baik yang sempurna dari tertanggung.

d. Asas Subrogasi bagi Penanggung

Di dalam KUH dagang, asas ini secara tegas diatur didalam Pasal 284 yaitu:

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang – orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat

merugikan hak si penanggung terhadap orang – orang ketiga itu.”

Asas subrogasi bagi penanggung, seperti diatur pasal 284 KUH Dagang tersebut di atas adalah suatu asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas indemnitas yaitu apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar Indemnity, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi yang dimaksud.

Mengingat tujuan perjanjian asuransi itu ialah untuk memberi ganti kerugian , maka tidak adil apabila pihak tertanggung, karena dengan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan menjadi diuntungkan. Artinya tertanggung di samping sudah mendapat ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga. (meskipun ada alasan hak untuk itu).

Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan suatu perjanjian. Oleh karena itu asas subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi dua syarat berikut.

- 1). Apabila tertanggung disamping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.

2). Hak tersebut timbul, karena terjadinya suatu kerugian.

Pada umumnya, asas subrogasi ini secara tegas diatur pula sebagai syarat polis, dengan perumusan sebagai berikut :

a). Sesuai dengan pasal 284 KUHD, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda yang dipertanggungjawabkan dalam polis ini, maka penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Subrogasi pada ayat tersebut diatas berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan sesuatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.

b). Tertanggung tetap bertanggungjawab merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga.

Jadi pada perjanjian asuransi, asas subrogasi dilaksanakan baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan perjanjian.

Ketiga asas diatas yaitu asas yang memberi landasan dan tujuan diadakannya perjanjian asuransi adalah memberikan ganti kerugian, asas kepentingan yang dapat diasuransikan, yang merupakan faktor penentu, apakah mungkin diadakan perjanjian asuransi atau tidak dan asas ketiga yang merupakan hal utama ketiga adalah asas kejujuran yang sempurna, ketiganya harus ada pada awal atau permulaan akan diadakannya perjanjian asuransi yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian asuransi.

Asas keempat, meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian asuransi, perlu pula dibahas, karena merupakan salah satu asas perjanjian asuransi yang selalu ditegakkan pada saat-saat dan keadaan tertentu

dalam rangka menerapkan asas pertama perjanjian asuransi ialah dalam rangka tujuan pemberian ganti rugi ialah asas indemnititas.

Pada perjanjian asuransi yang tujuan utamanya adalah pemberian ganti kerugian, tidak boleh memberikan keuntungan kepada salah satu pihak. Untuk menjaga keseimbangan sebagaimana tujuan perjanjian asuransi itu sendiri, maka asas subrogasi pada asuransi perlu ditegakkan dengan pengaturan yang pasti.

B. PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI

1. Pengertian Penanggung.

Pengertian Penanggung adalah : *“ Mereka yang dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.”*

a. Hak –hak dari Penanggung :²⁷

- 1). Menerima premi
- 2). Memberitahukan dari tertanggung (Pasal 251 KUH Dagang)
- 3). Hak – hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung.

b. Kewajiban – kewajiban dari Penanggung.

- 1). Memberikan polis pada tertanggung.
- 2) Mengganti kerugian dalam asuransi ganti rugi dan memberi sejumlah uang yang telah disepakati dalam asuransi sejumlah uang.

²⁷ H. Mashudi, Moch Chidir, *Hukum Asuransi*, Bandung, Mandar Maju, 1998, hal 8-9

- 3). Melaksanakan premi pada tertanggung yang bertikad baik, berhubung penanggung untuk seluruhnya/ sebagian tidak menanggung resiko lagi, dan asuransinya gugur atau batal seluruhnya atau sebagian.

2. Pengertian Tertanggung.

Tertanggung adalah : “ *Manusia/ badan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban dalam perjanjian asuransi dengan membayar premi.*”

Tertanggung ini dapat :

- a. Dirinya sendiri yaitu seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri.
- b. Seorang ketiga yang harus disebut dalam polis.
- c. Dengan perantaraan seorang makelar, tetapi dalam hal ini makelar sebagai kuasa tak terikat dalam perjanjian asuransi tersebut.

1). Hak –hak dari tertanggung

- a). Menerima polis
- b). Mendapat ganti rugi bila terjadi peristiwa itu.
- c). Hak – hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung.

2). Kewajiban dari Tertanggung.

- a). Membayar preminya.
- b). Memberitahukan keadaan – keadaan sebenarnya mengenai barang yang dipertanggungkan.
- c). Mencegah agar kerugian dapat dibatasi.
- d). Kewajiban khusus yang mungkin disebut dalam polis.

C. ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR.

1. Pengertian Kendaraan Bermotor.

Kendaraan bermotor adalah :²⁸

“ Kendaraan yang digerakkan oleh motor (mekanik) yang berjalan diatas jalan darat (jalan aspal, jalan berbatu, jalan tanah/pasir) buatan manusia atau buatan alam, seperti mobil sedan, mobil station, jeep, kombi,bis umum,truk,trailer, kendaraan beroda tiga dan beroda dua.”

Bila seseorang memiliki kendaraan bermotor, maka dia selalu menghadapi resiko atas kendaraan bermotor itu berupa kecelakaan, pencurian keseluruhan atau bagian – bagian tertentu kendaraan bermotor, kehilangan, kebakaran, dan lain – lain resiko di kala kendaraan dikemudikan atau di kala kendaraan diam (parkir), maupun di kala kendaraan di dalam garasi.²⁹

Berbagai resiko yang dapat menimpa kendaraan bermotor berasal dari luar antara lain, ditabrak oleh kendaraan lain, dirusak , atau dibakar orang lain, dicuri oleh penjahat, disebabkan oleh banjir, angin topan, gunung berapi meletus, sambaran petir, dan sebagainya.

Resiko yang berasal dari dalam adalah kebakaran disebabkan oleh api sendiri, kesalahan/ kelalaian/ kesengajaan pengemudi, misalnya menabrak kendaraan lain atau menabrak benda permanen/ menabrak orang atau menyeruduk rumah, jatuh ke jurang, dan sebagainya.

Dalam rangka proteksi dari asuransi, maka kendaraan bermotor dibagi ke dalam empat (4) golongan yang didasarkan kepada banyaknya roda, kegunaan

²⁸ Radiks Purba, *Op. Cit.* hal.110

²⁹ Ibid. hal. 110-111

dan tujuan penggunaan kendaraan, daya angkut, dan besar kecilnya resiko yang mungkin menimpa kendaraan bermotor. Yaitu :

- a. Golongan I, terdiri dari mobil untuk mengangkut penumpang
- b. Golongan II, terdiri dari bis dan kendaraan pariwisata.
- c. Golongan III, terdiri dari kendaraan pengangkut barang.
- d. Golongan IV, terdiri dari kendaraan beroda tiga dan beroda dua.

2. Pengaturan Asuransi Kendaraan Bermotor.

Pada Asuransi kendaraan bermotor belum ada pengaturan yang khusus dalam KUH Dagang maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Tetapi dengan tumbuhnya bermacam-macam asuransi baru yang sama sekali belum dikenal di dalam KUH Dagang atau di dalam suatu peraturan tertentu, yang sebenarnya hanya merupakan cabang – cabang kebutuhan dari kepentingan atau pokok asuransi yang telah diatur dalam KUH Dagang.³⁰

Penggolongan asuransi dalam prakteknya di Indonesia di golongan dalam penggolongan besar yaitu :

- a. Asuransi Jiwa (Life Insurance)
- b. Asuransi Pengangkutan (Marine Insurance)
- c. Asuransi Kebakaran (Fire Insurance)
- d. Asuransi Varia

Disebut sebagai asuransi varia, karena jenis-jenis asuransi yang ditutup berdasarkan atas resiko-resiko yang timbul sehubungan dengan pemakaian hasil kemajuan teknologi modern yang mempengaruhi segala jenis kehidupan

³⁰ Mashudi, Moch Chidir, Op.Cit. hal.118

manusia demikian banyaknya sehingga jenis-jenis itu tidak lagi digolongkan dalam bentuk pertanggung jawaban yang klasik/sudah lama dikenal.³¹

Pengaturan mengenai lahirnya asuransi varia diatur dalam KUH Perdata dan KUH Dagang, yaitu :

1). Dalam KUH Perdata- Pasal 1338 ayat 1, bahwa .³²

“ Semua Perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Ketentuan dari pasal tersebut diatas disebut sebagai kebebasan dalam berkontrak, jadi hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar Undang – Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pasal 1320, yang menentukan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- a). sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b). kecakapan untuk membuat perikatan.
- c). suatu hal tertentu
- d). suatu sebab yang halal

2). Dalam KUH Dagang

Pasal 247, bahwa : *“ Pertanggung jawaban itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum di panen, jiwa satu orang atau lebih, bahaya laut dan*

³¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung jawaban*, Yogyakarta Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1990, hal. 113.

³² Agus Sudjiono, Abdul Sudjanto, *Prinsip dan Praktek Asuransi*, Jakarta, LPAI, 1997, hal. 47

bahaya perbudakan, bahaya pengangkutan di darat, di sungai dan perairan pedalaman.”

Dalam pasal tersebut Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyatakan bahwa :³³

Pasal 247 itu secara yuridis adalah tidak membatasi atau mengahlangi timbulnya jenis – jenis pertanggungan lain menurut kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat kita dasarkan pada kata – kata “antara lain” yang terdapat di dalam pasal 247 itu. Dengan demikian sifat dari pasal 247 itu hanyalah menyebutkan beberapa contoh saja atau numeralis. Dengan demikian para pihak dapat juga memperjanjikan adanya pertanggungan bentuk lain.

Dalam Pasal 268 tersebut menjelaskan bahwa pertanggungan dapat menjadikan sebagai pokok yakni semua kepentingan :

- a). yang dapat dinilai dengan uang
- b). dapat terancam bahaya
- c). dan tidak dikecualikan oleh Undang – Undang

Apabila melihat pasal 268 tersebut, maka semua yang merupakan kepentingan yang memenuhi syarat – syarat diatas dapat diasuransikan. Akan tetapi mengenai syarat dapat dinilai dengan uang kurang cocok untuk asuransi sejumlah uang, misalnya asuransi jiwa , oleh karena itu pasal 268 KUH Dagang itu hanya berlaku untuk asuransi kerugian saja .³⁴ Dengan demikian, maka ketentuan dalam KUH Perdata maupun dalam KUH Dagang yang mendorong tumbuhnya jenis – jenis asuransi

³³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op.Cit.* hal.35

³⁴ *Ibid.* hal.49

baru / asuransi varia, khususnya asuransi kerugian, termasuk dalam hal ini asuransi kendaraan bermotor, antara lain pasal 1338 ayat 1 jo 1320 KUH Perdata, Pasal 247 dan Pasal 268 KUH Dagang.

3. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor.

a. Polis Standart Kendaraan Bermotor

Yang dimaksud dengan polis standart kendaraan bermotor adalah Polis yang digunakan di Indonesia oleh para penanggung/Perusahaan Asuransi yang berada di bawah naungan Dewan Asuransi Indonesia (DAI).

Polis merupakan alat bukti yang sempurna dan lengkap tentang apa yang mereka perjanjikan dalam perjanjian asuransi. Jadi bagi tertanggung, polis itu menentukan nilai yang sangat menentukan bagi pembuktian haknya. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas. Hal itu tercermin dalam pasal 257 KUH Dagang ayat 2 yaitu :

“ Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si penanggung untuk menanda tangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkan kepada si penanggung.”

Mengenai polis standart yang dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) tersebut di atas hanya terbatas pada perusahaan – perusahaan asuransi yang terdaftar dan berada di bawah naungan Dewan Asuransi Indonesia (DAI), tetapi bagi perusahaan asuransi yang tidak atau belum menjadi anggota Dewan asuransi Indonesia (DAI) tidak

tertutup kemungkinan untuk menggunakan ketentuan – ketentuan sebagai standart yang telah ditetapkan oleh Dewan Asuransi Indonesia .

Maka di sini nampaklah pula bahwa Dewan Asuransi Indonesia mempunyai peranan yang penting terutama terhadap anggota – anggota persekutuannya yaitu dalam hal pengelolaan pelayanan terhadap masyarakat. Disamping itu yang menjadi tugas pokok Dewan Asuransi Indonesia (DAI) adalah untuk melakukan penyeragaman polis asuransi untuk anggota – anggota persekutuannya agar tidak ada perbedaan yang menyolok antara polis asuransi yang satu dengan polis asuransi yang lain.³⁵

b. Klausula Asuransi Kendaraan Bermotor

Syarat – syarat formal polis diatur lebih lanjut pada Pasal 256 KUH Dagang, yaitu :

Yang menentukan bahwa setiap polis, kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan :

- 1).Hari ditutupnya pertanggungan.
- 2).Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga.
- 3).Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
- 4).Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
- 5).Bahaya - bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
- 6).Saat mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu.

³⁵ Arsel Idjard, Nico Ngani, Profil Hukum Perasuransian di Indonesia, Liberty, hal. 12

7).Premi pertanggungan tersebut, dan

8).Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting ; bagi si penanggung untuk diketahuinya; dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak, polis tersebut harus ditanda tangani oleh tiap – tiap penanggung.

Syarat – syarat yang terdapat pada pasal 256 KUH Dagang tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai ketentuan umum, oleh karena itu masih diperlukan lagi syarat – syarat tambahan lain yang khusus berlaku bagi para pihak pada suatu persetujuan tertentu. Syarat- syarat tambahan yang sifatnya khusus tadi biasanya ditulis atau diketik pada bagian kertas polis yang khusus disediakan untuk keperluan itu. Tetapi lambat laun syarat – syarat itu dilekatkan dalam polis. Tentu saja syarat – syarat tambahan yang dilekatkan dalam polis hanya akan syah apabila dilandasi oleh klausula – klausula yang menyebutkan bahwa terhadap yang bersangkutan, disamping syarat – syarat lain yang belum diatur dalam polis, tetapi oleh para pihak / satu pihak dianggap penting baginya. Jadi klausula yang mengatur berlakunya syarat tambahan pada setiap polis adalah sangat penting artinya.

Dilihat dari macamnya pada umumnya terdapat dua (2) macam klausula yaitu :³⁶

1).Klausula Standart.

Merupakan klausula yang mempunyai isi yang sama dan standart serta digunakan secara seragam oleh seluruh perusahaan asuransi dalam

³⁶ *Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, 1995,hal.40*

suatu industri asuransi kerugian. Selanjutnya dilihat dari jenisnya, klausula standart dapat dikelompokkan menjadi :

a). Klausula wajib

Adalah klausula–klausula yang harus dilekatkan pada setiap polis yang diterbitkan sehingga secara praktis kondisi setiap polis yang diterbitkan sehingga secara praktis kondisi polis standart menjadi berubah. Beberapa klausula wajib dalam polis standart asuransi kendaraan bermotor, antara lain :

- (1). Klausula perluasan jaminan perlengkapan tambahan.
- (2). Klausula kerugian total
- (3). Klausula resiko sendiri akibat pencurian.

b).Klausula tidak wajib

Adalah klausula – klausula standart yang tidak bersifat wajib. Klausula ini digunakan untuk keperluan–keperluan tertentu yang dapat bersifat memperluas atau mempersempit jaminan, tertanggung akan dikenakan biaya tambahan premi yang besarnya sudah ditetapkan secara standart oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI).

Beberapa klausula biasa yang ada dalam asuransi kendaraan bermotor yaitu :

- (1). Klausula banjir.
- (2). Klausula RSCC (*Riot, Strike, Civil Combution*)
- (3). Klausula TSCC (*Terorisme, Sabotase, Civil Combution*)

(4).Klausula PA (*Personal Accident*)

2).Klausula Non Standart.

Klausula non standart adalah klausula yang bukan dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dan tidak berlaku umum, biasanya dibuat oleh satu perusahaan asuransi sendiri untuk keperluan khusus yang tidak dapat diakomodir oleh klausula standart Dewan Asuransi Indonesia (DAI).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip – prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto pengertian penelitian adalah :

“Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan penulisan tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.”

Untuk dapat mempelajari suatu gejala hukum, maka diperlukan adanya suatu data. Data ini sangat diperlukan untuk mendukung pengkajian antara data-data yang didapat dengan teori yang mendukungnya. Sehingga permasalahan pokok yang menjadi bahan untuk diteliti dapat dijawab.

Untuk penelitian ini, membutuhkan data yang akurat yang dititik beratkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan dengan dilakukannya wawancara serta penyebaran kuisioner pada pihak – pihak yang bersangkutan dengan tesis ini yang mendukung pengkajian data, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat dijawab secara tuntas.

Agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

³⁷ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal. 6

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.³⁸

Adapun faktor yuridisnya adalah norma hukum atau peraturan-peraturan lain yang memuat ketentuan yang berkaitan erat hubungannya dengan Asuransi Kendaraan Bermotor, antara lain :

1. Buku I bab IX KUHD tentang Pertanggungungan pada umumnya.
2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pasal 1320 tentang syarat sahnya Perjanjian.
3. Undang- Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Asuransi.
4. Undang – Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Sedangkan yang merupakan faktor pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mencari data di lapangan / data primer yang digunakan untuk menjelaskan dan melengkapi data sekunder yang telah ada sebelumnya, yaitu mengenai mengenai pertanggung-jawaban hukum dari Perusahaan Asuransi yaitu PT.Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung dalam asuransi kendaraan bermotor yang menjadi bahan penelitian.

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 51

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Hasil penelitian yang akan diperoleh diharapkan dapat memberikan fakta – fakta atau realitas mengenai pelaksanaan tanggung jawab hukum penanggung terhadap kerugian yang diderita tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT.Bintang Asuransi Tbk. dalam prakteknya, sehingga daripadanya dapat dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

C.Obyek dan Subyek

Dalam penelitian ini obyek yang akan diteliti adalah mengenai tanggung jawab hukum perusahaan Asuransi (PT.Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta) terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung dalam polis perjanjian asuransi kerugian kendaraan bermotor dan upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung jika penanggung wanprestasi. Adapun pengambilan subyek dari penelitian ini yaitu :

1. Pimpinan atau staf yang mewakili dari PT.Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta.
2. Nasabah Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta.

³⁹Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini keseluruhan obyek yang akan diteliti adalah para nasabah asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta yang tergolong dalam Asuransi Polis Standart Kendaraan Indonesia, Asuransi Perisay Mobil ataupun Asuransi Perisay Mobil Individual.

Penelitian tidak dilakukan pada semua populasi, akan tetapi hanya dilakukan pada sebagian populasi adapun teknik memilih sebagian kecil dari keseluruhan obyek penelitian, biasa disebut dengan teknik sampling⁴⁰.

Penentuan sampel ditentukan dengan cara Probablity Sampling design dengan bentuk Random Sampling.

Mengenai penentuan besarnya sampel yang diambil dapat ditentukan dari sifat –sifat populasinya, apabila sampel yang diambil populasinya bersifat homogen maka sampel yang diambil tidak harus berjumlah banyak.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan populasi yang bersifat homogen karena kriteria dari para nasabah asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta menggunakan ketentuan dasar yang sama yaitu berdasarkan Undang – Undang nomor: 2 tahun 1992 tentang Usaha Asuransi , dan sampel yang diambil adalah berjumlah 55 Responden dari para nasabah baik para nasabah

³⁹ Moch. Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 44

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.43

yang ikut dalam Asuransi Standart Kendaraan Bermotor Indonesia, Asuransi Perisay Mobil, ataupun Asuransi Perisay Mobil Individual.

Adapun jumlah responden yang diberi kuesioner adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi	Jumlah Respoden Bulan Maret- Juni	Klaim yang diajukan bulan Maret – Juni
1	Standart Kendaraan Bermotor Indonesia	18	11
2	Perisay Mobil	11	8
3	Perisay Mobil Individual	26	24
	Jumlah	55	43

Sumber: Data yang diolah

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari :⁴¹

1. Data primer adalah data yang untuk diperoleh dengan cara penelitian dari sumber – sumbernya pertama kali secara langsung. Data ini diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan terlebih dahulu yaitu dengan mengamati secara langsung terhadap fenomena atau gejala sosial yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan nara sumber dan dengan penyebaran kuisisioner pada responden yaitu para

⁴¹ Ibid hal 12

nasabah asuransi kendaraan bermotor PT. Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melalui penelusuran pustaka antara lain mencakup data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan, meliputi semua bentuk peraturan perundang – undangan, selanjutnya adalah karya ilmiah berupa laporan penelitian, dokumen – dokumen resmi, buku –buku. Hasil – hasil penelitian yang berujud laporan. Buku harian, makalah, artikel, arsip, dan data yang relevan dengan permasalahan penelitian.

E. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Daftar pertanyaan/ kuisisioner, tipe kuisisioner yang digunakan adalah tipe kuisisioner dengan jawaban tertutup⁴². Terdiri dari pertanyaan – pertanyaan yang sekaligus berisi beberapa kemungkinan jawaban untuk dipilih.
2. Wawancara yang difokuskan (*focused interview*)⁴³ terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam wawancara ini responden yang diwawancarai mempunyai pengalaman tertentu yang terjun langsung pada obyek yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, op. Cit. Hal 62-63

⁴³ Moch. Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 60-61

F. Metode Penyajian Data

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, dikumpulkan dengan melakukan proses pengolahan data dengan editing. Dalam editing tersebut semua data diperiksa dan diteliti untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan sekaligus dilakukan koreksi terhadap data yang keliru.

Bila diperlukan dapat diadakan penambahan untuk melengkapi data yang masih kurang setelah pengolahan data selesai selanjutnya disajikan secara sistematis.

G. Metode Analisis Data

Setelah data dari hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan terkumpul dengan lengkap, maka data yang telah terkumpul tersebut dianalisis.

Setelah dianalisa kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data diskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden maupun nara sumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh,⁴⁴ Selain itu dibantu dengan data kuantitatif yang dimulai dengan pekerjaan tabulasi.⁴⁵

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *op. Cit.* Hal 250

⁴⁵ *Ibid* hal. 252.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari lima bab. Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini maka disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum mengenai isi tesis, yaitu latar belakang penulisan tesis, pembatasan dan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi, tujuan penulisan tesis, kerangka teori yang memberikan petunjuk dan mengarahkan penyusunan tesis dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan pustaka terhadap substansi dari tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi, pembahasan terdiri dari perjanjian asuransi pada umumnya, Pengertian Penanggung dan Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi, dan Asuransi Kendaraan Bermotor.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan tentang metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi dalam beberapa bagian yang peneliti gunakan untuk menganalisis yakni metode penelitian, spesifikasi penelitian, penentuan sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode penyajian data, dan Metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan penguraian hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian, pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tanggung jawab hukum Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta terhadap kerugian yang diderita oleh Tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Setelah diuraikan hasil penelitian mengenai permasalahan-permasalahan tersebut diatas, pada bagian pembahasan akan dianalisis masing-masing permasalahan tersebut dengan teknik analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sehingga mencapai tujuan yang diharapkan dari penelitian ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian penutup, pada bagian ini akan disajikan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan tepat hasil dari penelitian dan pembahasan, dan sekaligus merupakan jawaban terhadap permasalahan, sedangkan saran akan dibuat berdasarkan pertimbangan dan pengalaman penulis kepada peneliti lainnya yang ingin melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab hukum perusahaan asuransi PT. Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung di dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Pembahasan bertitik tolak dari temuan-temuan di lapangan berdasarkan fakta yang terkumpul dan terlihat sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan.

Hasil penelitian lapangan sangat diperlukan guna menjawab permasalahan yang diajukan pada Bab I, selain itu fakta dari hasil penelitian lapangan tersebut akan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori maupun pendapat para ahli yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai peranan lembaga Asuransi maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum Penanggung terhadap kerugian yang diderita oleh Tertanggung dalam Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta.
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh Tertanggung apabila Penanggung melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor.

A.TANGGUNG JAWAB HUKUM PENANGGUNG TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH TERTANGGUNG DALAM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI BINTANG TBK. YOGYAKARTA.

1.Deskripsi Asuransi Bintang

PT. Asuransi Bintang Tbk, yang dikenal dikalangan industri asuransi dengan sebutan "Bintang", adalah satu di antara sangat sedikit perusahaan asuransi nasional yang berhasil terus tumbuh dalam pasang surut dunia usaha dan perekonomian Indonesia selama lebih dari empat-dasawarsa.

"Bintang" didirikan pada tanggal 17 Maret 1955 oleh beberapa tokoh pengusaha nasional, yang sebagian besar juga adalah pelaku revolusi fisik menjelang kemerdekaan pada tahun 1945. Mereka adalah Ali Algadri, Idham, Ismet, Wibowo (almarhum), Soedarpo Sasrosatomo, Pang Lay Kim (almarhum), Roestam Moenaf dan Johan Radi Koesman (almarhum). Saat ini sebagian dari para pendiri perusahaan tersebut masih aktif memberikan arah kebijakan perusahaan dalam kapasitas mereka sebagai komisaris. Sejak tanggal 3 November 1989 saham "Bintang" telah menjadi perusahaan Publik dimana sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kemampuan "Bintang" untuk terus tumbuh selama empat dasawarsa adalah berkat ketaatan kepada dasar-dasar perusahaan asuransi yang sehat, yang terutama, prinsip keseimbangan (*equilibrium*) antara penerapan *underwriting policy* yang konservatif, dengan operasi pengembangan pasar secara dinamis. PT. Asuransi Bintang Tbk tetap tegar dalam menghadapi berbagai krisis. Dalam tangan manajemen yang cakap, "Bintang" selalu berhasil dalam menghadapi pasang-surut dunia usaha, karena senantiasa berada

selangkah lebih maju guna mengatasi segala kesulitan yang menghadang. Tanpa memiliki pasar "*captive*", PT. Asuransi Bintang Tbk terus menggali segala potensi pasar yang ada, baik pasar swasta, perorangan, komersial, industri maupun pemerintah. Diantara para nasabah yang cukup penting tercatat adalah PT TELKOM, PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN), HUMPUSS GROUP, BIMANTARA GROUP, GARUDA INDONESIA, BANK NIAGA, INDOSAT, BULOG, BLUE BIRD, PTP/PNP dan banyak lagi.

Dengan 11 (sebelas) kantor cabang yaitu : Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Yogyakarta, Denpasar, dan Malang, serta 8 (delapan) kantor penjualan yaitu : Bengkulu, Solo, Jambi, Cirebon, Pekanbaru, Bandar Lampung, Makassar, dan Kudus. Struktur organisasi PT. Asuransi Bintang Tbk memungkinkan para stafnya untuk mengkhususkan diri pada kondisi geografis tertentu, sehingga kebutuhan pasar yang bersifat khas dapat dilayani. Keahlian serta keinginan untuk mengembangkan diri dapat memberikan nilai tambah pada produk asuransi yang sifatnya "*intangible*".

Manajemen "Bintang" percaya bahwa peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan karyawan, serta penyediaan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap personil untuk aktualisasi diri dalam tim kerja yang produktif, pada gilirannya secara sinergi akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada para nasabah. Dengan demikian akan menjamin kelangsungan pertumbuhan perusahaan di masa mendatang.⁴⁶

PT. Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta merupakan salah satu anak cabang dari PT. Asuransi Bintang Tbk.

⁴⁶ www.asuransibintang.com.

Jenis atau macam asuransi yang ada di asuransi bintang cabang Yogyakarta adalah :⁴⁷

- a. Asuransi Kebakaran/Property.
- b. Asuransi Kendaraan Bermotor.
- c. Asuransi Pengangkutan (marine cargo Insurance)
- d. Asuransi Rangka Kapal dan Pesawat.
- e. Asuransi Kecelakaan Diri (personal accident)

2. Dewan Asuransi Indonesia (DAI).⁴⁸

Sebagaimana halnya yang terdapat di luar negeri, maka di negara Indonesia pun terdapat persekutuan perusahaan – perusahaan asuransi yang disebut dengan Dewan Asuransi Indonesia (DAI).

Pada tahun 1953, beberapa perusahaan asuransi nasional membentuk suatu gabungan tersendiri yang bernama Komite Asuransi Nasional, yang disingkat dengan nama Komite. Pada tahun 1956, beberapa perusahaan Asuransi Nasional yang tidak menjadi anggota komite itu membentuk sebuah persekutuan lain, yang bernama Gabungan Asuransi Nasional Indonesia (GANI). Tetapi pada akhirnya kedua persekutuan tersebut menggabungkan diri menjadi sebuah badan yang sekarang bernama Dewan Asuransi Indonesia yang disingkat DAI

Anggaran Dasar DAI telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir dilakukan dalam Kongres DAI ke VII pada tanggal 16 Desember 1992 yang perubahannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 5 Juni 1993 Nomor C2-4217 HT.01.06.Th.93.

⁴⁷ Wawancara dengan Lilik, *Kacab PT.Asuransi Bintang Tbk.Yogyakarta*, 17-3-2003.

⁴⁸ Arsel Idjard, Drs. Nico Ngani, *Profil Hukum Perasuransian di Indonesia*, Liberty, hal.9

Fungsi DAI sebagaimana diatur dalam pasal 2 Anggaran Dasar DAI berbunyi sebagai berikut : “Dewan Asuransi Indonesia merupakan satu-satunya wadah bagi perusahaan asuransi dan reasuransi, yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berfungsi sebagai :

- a. Badan persatuan dan musyawarah untuk kepentingan dunia perasuransian di Indonesia.
- b. Badan tarif dan/atau badan yang menetapkan standarisasi polis serta klausula-klausula;
- c. Badan yang membantu pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap usaha asuransi.

Adapun maksud dan tujuannya adalah :

- a. Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan dengan cara kerja sama yang seerat-eratnya di antara para anggota dan kerja sama dengan Badan-badan lain, baik yang bergerak dalam bidang perasuransian maupun di luar perasuransian.
- b. Meningkatkan mutu industri perasuransian di Indonesia. Dalam kerangka peningkatan mutu industri perasuransian di Indonesia peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dan untuk itu Dewan Asuransi Indonesia telah mempersiapkan sarana pendidikan dalam bentuk kursus jangka pendek ataupun tutorial untuk meraih gelar profesi yang

dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia dengan alamat: Pusat Pertokoan dan Perkantoran Pulo Mas Jl. Pefintis Kemerdekaan – Jakarta.

Dewasa ini pemerintah sudah menentukan salah satu tolok ukur kesehatan asuransi (bukan satu-satunya) yaitu melalui mekanime RBC (*Risk Base Capital*). Kalau angka RBC-nya besar, ini berarti perusahaan tersebut dinilai dalam kondisi baik. Tetapi kita tidak boleh terpaku semata-mata dengan angka RBC. Sebab, bisa pula terjadi perusahaan besar yang sedang melakukan ekspansi besar-besaran seperti membuka banyak kantor cabang, maka angka RBC-nya pasti akan kecil. Sebaliknya, ada perusahaan asuransi yang kecil tetapi tidak pernah melakukan ekspansi, maka angka RBC-nya mungkin jauh lebih besar. Jadi, angka RBC tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya ukuran, apakah perusahaan asuransi itu sehat atau tidak. Dalam hal ini yang juga patut diperhatikan adalah kinerja perusahaan tersebut dalam dua atau tiga tahun terakhir. Seberapa besar keuntungan yang diperoleh tiap tahun, berapa besar premi bruto yang mereka terima tiap tahun, seberapa besar penambahan modal dan aset setiap tahun. Dan, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perilaku manajemen perusahaan tersebut selama ini. Adakah manajemen perusahaan itu selama ini ingkar janji? Pernahkah manajemen perusahaan ini mengalami wanprestasi dan lain sebagainya.⁴⁹ Peran Dewan Asuransi Indonesia pada prakteknya hanya ada sebatas pada organisasi saja, dalam artian bahwa Dewan asuransi Indonesia tidak aktif secara langsung terkait dengan praktek sehari-hari dari para anggotanya yaitu perusahaan asuransi.

⁴⁹ Sumber: www.dewanasuransiindonesia.com

tabel tarif premi kendaraan bermotor

DEWAN ASURANSI INDONESIA

KATEGORI KENDARAAN BERMOTOR	NO. KODE	RESIKO SENDIRI (0,50% X JHP)	
		MINIMUM	MAKSIMUM
KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUT			
I PENUMPANG			
(Sedan, Jeep, Landrover, Station Wagon dan sejenisnya)			
a. Penggunaan pribadi dan atau bisnis	1	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-
b. Disewakan dengan pengemudi sendiri	2	Rp. 150.000,-	Rp. 500.000,-
c. Disewakan tanpa pengemudi sendiri	3	Rp. 150.000,-	Rp. 500.000,-
BIS DAN KENDARAAN PARIWISATA			
II (Touringscar)			
1. Penggunaan Pribadi			
(Tanpa ongkos/ tanpa menerima balas jasa)			
a. Daya angkut sampai dengan 10 penumpang	4	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-
b. Daya angkut lebih dari 10 penumpang	5	Rp. 150.000,-	Rp. 500.000,-
1. Penggunaan Komersil			
(Dengan ongkos/ dengan menerima balas jasa)			
a. I. Bemo, heliacak dan sejenisnya	6	Rp. 50.000,-	-
II. Daya angkut sampai dengan 10 penumpang, kecuali			
Yang tersebut pada a (1)	7	Rp. 175.000,-	Rp. 500.000,-
b. Daya angkut lebih dari 10 penumpang	8	Rp. 250.000,-	Rp. 500.000,-
III KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUT			

BARANG			
1. Untuk mengangkut barang bertanggung sendiri (Tidak disewakan/ tanpa menerima balas jasa)			
a. Daya angkut sampai dengan 1 ton	9	Rp. 150.000,-	-
b. Daya angkut lebih dari 1ton sampai dengan 5 ton	10	Rp. 150.000,-	Rp. 500.000,-
2. Disewakan/ digunakan dengan menerima balas jasa			
a. Daya angkut sampai dengan 1 ton	11	Rp. 150.000,-	-
b. Daya angkut lebih dari 1ton sampai dengan 5 ton	11a	Rp. 175.000,-	Rp. 500.000,-
3. Kendaraan pengangkut barang lebih dari 5 ton dan dump truck			
	12	Rp. 250.000,-	Rp. 500.000,-
4. Kendaraan pengangkut barang lebih dari 5 ton dan Truck yang disewakan			
	12a	Rp. 300.000,-	Rp. 500.000,-
SEPEDA MOTOR, SEPEDA KUMBANG DAN IV SCOOTER			
1. Sepeda motor & sepeda kumbang sampai dengan 50 cc			
	13	Rp. 25.000,-	-
2. Sepeda motor & sepeda kumbang lebih dari 50 cc sampai dengan 125 cc			
	14	Rp. 25.000,-	-
3. Sepeda motor lebih dari 125 cc sampai dengan 150 cc dan scooter			
	15	Rp. 25.000,-	-
4. Sepeda motor lebih dari 150 cc			
	16	Rp. 50.000,-	-

Catatan : Kendaraan bermotor dari unit pemadam kebakaran termasuk kendaraan nomor kode 12

3.FAKTOR RESIKO DALAM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR.

Manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari dalam melakukan berbagai aktivitasnya, dan salah satu sarana untuk menunjang kegiatan manusia untuk beraktivitas yaitu menggunakan kendaraan bermotor yang untuk era sekarang ini sudah merupakan suatu kebutuhan bagi

manusia, Seseorang yang memiliki kendaraan bermotor kemungkinan besar dapat tertimpa suatu peristiwa yang tidak diduga akan terjadi seperti misalnya hilangnya kendaraan bermotor atau terjadinya kecelakaan atau dapat kita sebut sebagai suatu resiko.

Dari segi asuransi, resiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami seseorang yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi tetapi tidak diketahui kapan terjadinya dan apa yang akan terjadi. Sehingga dengan adanya berbagai kemungkinan yang bisa terjadi sewaktu – waktu untuk menghadapi suatu resiko kita perlu persiapan dan perlindungan yang layak, sehingga pentingnya asuransi semakin terlihat ketika seseorang ditimpa musibah, Musibah memang tidak dikehendaki setiap orang tetapi siapa yang bisa menolak andaikata bencana seperti terjadinya kerusuhan sosial atau musibah banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di Jakarta, secara tidak diduga muncul di depan mata. Tidak terhitung kerugian yang mesti ditanggung masyarakat akibat bencana tersebut ,maka bersyukurlah seseorang yang telah memiliki asuransi, tidak perlu repot- repot mencari uang untuk memperbaiki rumah yang rusak atau mobil yang ngadat akibat hantaman banjir cukup ajukan klaim ke Perusahaan asuransi, dan akan mendapat ganti rugi. Salah satu upaya manusia untuk mengalihkan resikonya sendiri ,ialah dengan jalan mengadakan pelimpahan resiko dengan pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut dengan perjanjian asuransi atau pertanggung. Pokok pikiran termaksud diatas dikutip *banyak sarjana dengan satu pendapat yang senada sebagai berikut.*⁵⁰

"Pertanggung itu mempunyai tujuan pertama-tama adalah mengalihkan

⁵⁰ Hartono, Sri Rejeki , *Hukum asuransi dan Perusahaan asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta,2001, hal. 15

resiko yang ditimbulkan peristiwa – peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil resiko untuk mengganti kerugian”

Asuransi atau pertanggungan di dalamnya selalu mengandung suatu konsep beberapa arti, tergantung pada pemakaian dan hubungan serta disiplin kata itu dipergunakan. Dalam asuransi, pengertian resiko diartikan sebagai ketidakpastian mengenai kerugian. Jadi pengertian resiko di sini mengandung dua konsep yaitu ketidakpastian dan kerugian. Titik berat pengertian resiko pada asuransi ialah pada ketidakpastian dan bukan pada kerugian.

Resiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara, antara lain :

a. Resiko Murni (resiko yang tidak disengaja)

Adalah : resiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja.

b. Resiko Spekulatif (resiko disengaja)

Adalah : resiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya.

Contoh : resiko produksi, resiko moneter (kurs valuta asing).

c. Resiko Fundamental.

Adalah : resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang.

Contoh : resiko terjadinya kebakaran, bencana alam, resiko perang, polusi udara, dan sebagainya.

d. Resiko Khusus.

Adalah : resiko yang bersumber pada peristiwa yang manfiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan sebagainya.

e. Resiko Dinamis.

Adalah : resiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti resiko keusangan, resiko penerbangan luar angkasa.

Kebalikan dari resiko dinamis tersebut adalah resiko statis, seperti resiko hari tua, resiko kematian, dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan seseorang yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi tentunya harus dititik beratkan pada bagian yang terpenting dari perjanjian asuransi itu sendiri, yaitu adanya kewajiban bagi pihak asurador/ Perusahaan Asuransi untuk membayar uang kepada pihak yang terjamin/ tertanggung.

Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat dalam pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, yaitu:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Batasan asuransi tersebut diatas oleh Prof. Emmy Pangaribuan dikembangkan sebagai berikut: *“Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung*

dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti”.

Dari batasan termaksud di atas Prof. Emmy Pangaribuan menjabarkan lebih lanjut bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat – sifat sebagai berikut:

- 1). Perjanjian asuransi atau pertanggungan pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian (*shcadeverzekering atau indemniteits contract*). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh – sungguh diderita (prinsip indemnitas).
- 2). Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat .Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi.
- 3). Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal –balik.
- 4). Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung untuk membayar premi.
- 5). Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tertentu atas mana diadakan pertanggungan.

Kendaraan bermotor selalu menghadapi resiko kecelakaan, kebakaran, hilang, dan lain-lain resiko yang tidak diketahui kapan akan menimpa kendaraan bermotor yang bersangkutan. Oleh karena tidak diketahui sebelumnya kapan resiko akan menimpa kendaraan, maka atas resiko-resiko kendaraan bermotor dapat ditutup pertanggungannya.

Resiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh kendaraan bermotor, antara lain adalah sebagai berikut :

- 1). Ditabrak oleh kendaraan lain atau menabrak kendaraan lain.
- 2). Menabrak benda permanen, menabrak orang, menabrak hewan, menabrak rumah penduduk, dan lain-lain jenis tabrakan.
- 3). Dicuri atau dirusak atau dibakar oleh orang lain.
- 4). Tergelincir ketika dijalankan dan keluar dari jalan atau jatuh ke sungai atau ke jurang.
- 5). Dirusak oleh bahaya alam, seperti musibah oleh banjir, angin topan, gempa bumi, disambar petir.
- 6). Dan lain-lain resiko.

Sudah barang tentu resiko yang menimpa kendaraan akan mengakibatkan kerugian finansial bagi pemilik kendaraan, juga tanggung jawab terhadap pihak lain bila kendaraan menabrak kendaraan lain, menabrak rumah, menabrak orang, dan sebagainya.⁵¹

Dan segala resiko yang dijamin oleh asuransi bintang terdapat dalam tiap-tiap jenis polis asuransi yang ada.

⁵¹ Radiks Purba, *Op.cit.* halaman 57

Hubungan antara resiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen resiko, asuransi malah dianggap sebagai salah satu cara yang terbaik untuk menanggapi suatu resiko.

4.PERTANGGUNGAN KENDARAAN BERMOTOR.

Dihubungkan dengan resiko-resiko yang ditanggung dan yang dikecualikan seperti yang disebutkan di atas, maka penutupan pertanggungan kendaraan bermotor yang diperkenankan adalah sebagai berikut :

a.Pertanggungan gabungan meliputi :

- 1).Pertanggungan kerangka kendaraan bermotor (*casco*)
- 2).Pertanggungan tanggung jawab terhadap pihak ketiga.

Dan dapat diperluas dengan resiko-resiko :

- 1).Tanggung jawab terhadap penumpang.
- 2).Kecelakaan pribadi.
- 3).Gempa bumi, letusan gunung berapi dan sejenisnya.

b.Pertanggungan tanggung jawab terhadap pihak ketiga (semata-mata) dapat diperluas dengan resiko-resiko :

- 1).Tanggung jawab terhadap penumpang.
- 2).Kecelakaan pribadi.

c.Pertanggungan kerugian total kendaraan bermotor (semata-mata), dapat diperluas dengan resiko tanggung jawab terhadap pihak ketiga.

Yang dimaksud dengan kerugian total adalah :

- 1).Kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih besar dari 75% dari harga kendaraan bermotor bila diperbaiki.
- 2).Hilang atau dicuri dan tidak diketemukan dalam waktu 60 hari (setelah lewat 60 hari dan penanggung telah membayar ganti rugi sesuai dengan ganti rugi total loss, lalu di kemudian hari kendaraan bermotor itu diketemukan kembali, maka yang demikian itu termasuk katagori *recovery*). *Recovery* diselesaikan antara penanggung dengan tertanggung menurut ketentuan yang diatur di dalam polis, namun pada umumnya penyelesaian *recovery* dipengaruhi oleh cara penentuan harga pertanggungan, yaitu apakah merupakan *agreed value* atau *insured value*.

Dalam setiap penutupan pertanggungan kendaraan bermotor berupa :

- a).Pertanggungan gabungan
- b).Pertanggungan tanggung jawab terhadap pihak ketiga.
- c).Pertanggungan total.

Dengan perluasan atau tanpa perluasan resiko-resiko yang ditanggung, kepada tertanggung dibebankan 1 (satu) kali saja resiko sendiri sebesar 0,5% dari jumlah harga pertanggungan (*JHP*) dalam batas minimal dan maksimal untuk masing-masing jenis kendaraan bermotor.

Bila resiko sendiri Rp. 100.000,- maka setiap kali terjadi klaim, tertanggung memikul Rp. 100.000,-, kelebihan dari Rp.100.000,- diganti rugi oleh penanggung. Jadi, bila kerugian Rp. 100.000,- atau kurang dari Rp. 100.000,- maka semua kerugian dipikul oleh penanggung, tetapi bila kerugian

mencapai Rp. 300.000,- maka tertanggung memikul Rp. 100.000,- sedangkan penanggung memikul Rp. 200.000,- yang dia bayar kepada tertanggung. Untuk setiap kerugian atas penutupan pertanggungan kendaraan bermotor, yang menyebabkan kerugian secara *knock for knock* (saling pikul resiko) dikenakan pada pihak yang bersalah, sedangkan pada pihak yang tidak bersalah tidak dikenakan resiko sendiri.

Jumlah resiko sendiri, yaitu 0,5% dari JHP, dibatasi oleh jumlah minimal dan jumlah maksimal sebagaimana yang terdapat di dalam tabel tarip premi kendaraan bermotor.

Dan dalam perjanjian asuransi jenis pertanggungan terbagi dalam dua macam, yaitu :

a. Total Loss Only (TLO)

Penggantian kerugian akan diberikan jika kendaraan hilang, terbakar dan akibat yang menyebabkan kerusakan/kerugian yang melebihi 75 % dari harga kendaraan.

b. All Risk / Comprehensive.

Penggantian /perbaikan akan diberikan atas segala kerusakan.kerugian yang disebabkan oleh bahaya-bahaya yang dijamin baik kerusakan sebagian atau keseluruhan pada kendaraan akibat tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, pencurian, niat jahat orang lain, terbakar atau kecelakaan lalu lintas lainnya termasuk resiko TLO.

5. JUMLAH HARGA PERTANGGUNGAN.

Merupakan tanggung jawab mutlak asurador, adalah melunasi sebanyak uang terhadap tertanggung jika kejadian yang tidak pasti, dengan diatas namakan serta ditanggung jawabkan terhadap pihak tertanggung.

Walaupun tidak ada peneguhannya jika tidak mengatakan banyaknya yang ditanggung itu, tetapi dalam pelaksanaannya biasa selalu memperhatikan akan ketentuan dari pasal 256 KUHD ini.

Terkecuali asuransi jiwa, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dijelaskan suatu jenis asuransi lagi yang wajib mengatakan banyaknya uang yang ditanggung, yaitu dalam Pasal 615 tentang asuransi ini. Dalam hal keadaan asuransi mengalami kerugian, misalnya dalam asuransi pencurian kendaraan bermotor, banyaknya uang yang ditanggung yang paling tertinggi dari uang kerugian selama dalam jangka waktu yang ditetapkan.⁵² Jumlah harga pertanggungan (*JHP*) sesuai dengan yang disetujui antara penanggung dan tertanggung (*agreed value*), tetapi maksimal sebesar harga yang sebenarnya (*real value*) dari kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Untuk memperoleh real value, dimisalkan kendaraan bermotor itu dijual bebas, maka harga yang diperoleh diperlakukan sebagai harga yang sebenarnya.

Klausula kerugian total (*total loss only*) untuk pertanggungan kendaraan bermotor, telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Dewan Asuransi Indonesia sebagai berikut :

“Dengan ini dicatat dan disepakati bahwa pertanggungan ini hanya memberikan ganti rugi kepada tertanggung dalam hal kendaraan bermotor

⁵² Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, 2000

yang dipertanggungjawabkan mengalami kerugian total yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa dalam pasal I dan pasal II polis ini."

Diartikan dengan kerugian total ialah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya sama dengan atau lebih dari 75% dari harga kendaraan bermotor tersebut bila diperbaiki atau hilang/ dicuri dan tidak ditemukan dalam waktu 60 hari.

6. ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI BINTANG TBK. YOGYAKARTA.

a. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor .

Asuransi kendaraan bermotor adalah :

"Asuransi yang menjamin kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor akibat kendaraan bermotor tersebut hilang atau mengalami kecelakaan, baik yang bersifat kerusakan keseluruhan atau kerusakan sebagian, hilangnya aksesoris atau bagian-bagian tertentu ataupun tuntutan/ tanggung jawab hukum pihak ketiga."

Asuransi atau pertanggungan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1).Asuransi ganti kerugian (*Schade Verzekering*)

Maksud dari asuransi ini adalah untuk memberikan ganti kerugian kepada mereka yang menderita kerugian barang atau benda yang dimilikinya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan diadakan.

Yang termasuk asuransi ini adalah :

- a).Asuransi Kebakaran
- b).Asuransi Pengangkutan barang
- c).Asuransi Penerbangan
- d).Asuransi Varia.

2). Asuransi Sejumlah uang (*Sommen Verzekering*).

Tujuan asuransi ini adalah untuk membayar sejumlah uang kepada yang berkepentingan dan pembayaran mana tidak tergantung dari kejadian kerugian. Jadi dalam asuransi sejumlah uang ini sudah ditentukan dalam perjanjian, jumlah uang yang pasti dibayarkan oleh pihak penanggung, tanpa disandarkan pada suatu kerugian tertentu, dan asuransi sejumlah uang ini meliputi : Asuransi jiwa dan segala variasinya.

Asuransi kendaraan bermotor termasuk dalam asuransi varia, dimana belum ada pengaturan yang jelas dalam KUHD maupun perundang –undangan yang lain. Disebut sebagai asuransi varia, karena jenis-jenis asuransi yang ditutup berdasarkan atas resiko-resiko yang timbul sehubungan dengan pemakaian hasil kemajuan teknologi modern yang mempengaruhi segala jenis kehidupan manusia demikian banyaknya, sehingga jenis-jenis ini tidak lagi digolongkan dalam bentuk pertanggungan yang klasik/sudah sejak lama dikenal.⁵³

Sedangkan definisi dari kendaraan bermotor adalah :

“Kendaraan yang digerakkan oleh motor (mekanik) yang berjalan di atas jalan darat (jalan aspal, jalan batu, jalan tanah/pasir) buatan manusia atau buatan alam seperti mobil sedan, mobil station, jeep,

⁵³ Radik Purba, Op.cit. halaman 111

kombi, bus, truck, bus umum, kendaraan beroda tiga, kendaraan beroda dua dan lain-lain.”

Dalam rangka proteksi dari asuransi, maka kendaraan bermotor dibagi ke dalam empat (4) golongan, yang berdasarkan kepada banyaknya roda, kegunaan dan tujuan penggunaan kendaraan, daya angkut dan besar kecilnya resiko yang mungkin menimpa kendaraan bermotor, yaitu :

- a).Golongan I, terdiri dari mobil untuk mengangkut penumpang.
- b).Golongan II, terdiri dari bus dan kendaraan pariwisata.
- c).Golongan III, terdiri dari kendaraan pengangkut barang.
- d).Golongan IV, terdiri dari kendaraan beroda tiga dan beroda dua.

b. Jenis Asuransi Kendaraan Bermotor di PT.Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta.

Asuransi kendaraan bermotor di PT.Asuransi Bintang Tbk.Yogyakarta terbagai ke dalam tiga (3) macam asuransi, yaitu :⁵⁴

- 1).Asuransi Polis Standart Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI).
- 2). Asuransi Perisay Mobil (Khusus kerugian total saja).
- 3).Asuransi Perisay Mobil Individual (Produk Khusus Asuransi Bintang)

Dan penjabaran dari ketiga macam asuransi tersebut di atas, yaitu :

a).Asuransi Polis Standart Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI)

Pada Asuransi Standart Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PSKBI ini, polis yang ada berdasarkan polis yang dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Indonesia secara baku atau yang oleh PT.Asuransi Bintang disebut dengan

⁵⁴ hasil wawancara dengan Lilik, *Kacab. PT.Asuransi Bintang Yogyakarta, 27-3-2003.*

asuransi konvensional. Polis Standart Kendaraan Bermotor Indonesia terdiri dari III Bab, 21 Pasal dan klausula tambahan sebanyak 10 klausula.

Asuransi Standart Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI) ini, menurut keterangan Bapak Nur dalam pemasarannya lebih banyak tertanggungnya berasal dari para nasabah Bank yang mengambil kredit mobil secara angsuran/kredit dan yang kemudian asuransi kendaraan bermotornya pihak bank telah menunjuk PT.Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta. Dengan demikian pihak asuransi bintang tbk yogyakrat telah melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak bank tersebut.

Sedangkan untuk pemasaran bagi nasabah perseorangan untuk asuransi ini di dalam prakteknya tidak ada sama sekali, karena berdasarkan keterangan dari Bapak Nur bahwa asuransi ini memang difokuskan untuk pengambilan kendaraan bermotor secara angsuran /kredit pada bank.

Kasus : Bapak Edi melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan cara mengambil kredit dari bank, dan bank tersebut telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT.Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta untuk menjadi mitranya dalam asuransi kendaraan bermotor, maka dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut di atas segala kerugian yang dialami oleh tertanggung/nasabah nantinya akan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan asuransi.

b).Asuransi Perisay Mobil (khusus kerugian total saja).

Polis asuransi Perisay Mobil ini merupakan produk yang dikeluarkan oleh asuransi bintang, yang pada dasarnya polis yang digunakan merupakan

polis standart ditambah dengan klausula tambahan yaitu tanggung jawab menurut hukum maksimum satu juta rupiah (Rp.1.000.000.-) per kejadian, kecelakaan diri pengemudi maksimum satu juta rupiah (Rp.1000.000,-).

Dalam asuransi Perisay Mobil ini diperuntukkan bagi nasabah perseorangan, dan dalam asuransi ini hanya dikhususkan untuk kerugian total saja atau total; loss only (TLO).

Maksud dari total loss only adalah :Penggantian kerugian akan diberikan jika kendaraan hilang, terbakar, dan akibat kecelakaan yang menyebabkan kerusakan/kerugian melebihi 75 % dari harga kendaraan.

Kasus : Bapak Anwar mengasuransikan mobilnya kepada asuransi bintang, dan mengambil jenis asuransi perisay mobil dengan nilai pertanggungan Rp.125.000.-, Jangka waktu pertanggungan selama 1 tahun.Apabila dalam jangka waktu pertanggungan masih berlangsung , kemudian kendaraan bermotor yang dipertanggungkan hilang atau terbakar maka pihak asuransi bintang akan mengganti secara penuh kerugian yang diderita oleh tertanggung tersebut, karena asumsi dari asuransi bintang menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh tertanggung telah melebihi 75 %. Namun apabila dalam jangka waktu berlangsungnya asuransi tersebut kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tertabrak mobil lain dan tidak mencukupi hitungan 75 % maka dengan adanya kejadian tersebut bentuk tanggung jawab pihak asuransi bintang tidak akan mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung/ bapak Anwar tersebut.

Dengan adanya jenis pertanggungan total loss only tersebut, berdasarkan data yang telah diolah dari para responden bahwa untuk asuransi perisay mobil ini jarang sekali para nasabah untuk memuilih jenis asuransi ini.

c).Perisay Mobil Individual (Produk Khusus Asuransi Bintang).

Tingginya tingkat penghargaan seseorang terhadap mobilnya tak bisa disamaratakan begitu saja. Setiap orang mempunyai cara yang berbeda dalam menangani kendaraannya, maka dari itu PT asuransi bintang mengeluarkan produk khusus yang merupakan perluasan dari polis asuransi polis standart kendaraan bermotor dan polis asuransi perisay mobil.

Perisay mobil individual menjamin secara penuh (Comprehensive /all risk).

Maksud dari all risk/comprehensive adalah :

“ Penggantian/perbaikan akan diberikan atas segala kerusakan/kerugian yang disebabkan oleh bahaya-bahaya yang dijamin baik kerusakan sebagian atau keseluruhan pada kendaraan akibat tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, pencurian, niat jahat orang lain, terbakar atau kecelakaan lalu lintas lainnya termasuk resiko total loss only.”

Kasus : Ibu Rosihan akan mengasuransikan kendaraan bermotornya dengan mengambil jenis asuransi perisay mobil individuak di asuransi bintang. Dengan nilai pertanggungan Rp.120.000.000.-dan nilai pertanggungan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga Rp.100.000, serta jangka waktu pertanggungan selama 1 tahun.Apabila masa asuransi masih berlangsung dan suatu saat kendaraan bermotor yang diasuransikan tersebut mengalami kecelakaan yaitu pada waktu mundur mobil menabrak tembok rumah, maka dengan adanya kejadian tersebut ibu Rosihan dapat mengajukan klaim ke pihak asuransi bintang untuk minta ganti kerugian, dan pihak asuransi bintang akan mengganti

kerugian yang dialami oleh tertanggung walapun kerugian yang dialami hanya untuk mengganti bumper belakang mobil. Hal tersebut dikarenakan adanya comprehensive /all risk sehingga sekecil apapun kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggung maka pihak asuransi akan dapat mengabulkan klaim yang diterimanya.

Dalam asuransi perisay mobil individual ini yang merupakan produk khusus dari asuransi bintang, dari data responden yang telah diolah menunjukkan bahwa rata-rata lebih dari 50 % responden mengambil jenis asuransi ini, karena berdasarkan keterangan para responden dengan adanya comprehensive/all risk menyatakan bahwa sekecil apapun peristiwa tidak pasti yang dipertanggung terjadi , maka segala kerugian yang akan diderita oleh tertanggung akan diganti oleh pihak asuransi bintang.

7.TANGGUNG JAWAB HUKUM PENANGGUNG.

Pelaksanaan perjanjian asuransi di PT.Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta dalam prakteknya terdapat dua macam tanggung jawab hukum , yaitu :

- a. Tanggung jawab hukum penanggung terhadap tertanggung.
- b. Tanggung jawab hukum penanggung terhadap pihak ketiga.

Penjabarannya adalah sebagai berikut :

a. Tanggung jawab hukum penanggung terhadap tertanggung.

Tanggung jawab hukum penanggung terhadap tertanggung merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanggung untuk mengganti kerugian yang dialami oleh tertanggung dalam suatu pelaksanaan perjanjian asuransi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur dari bagian klaim asuransi menyatakan bahwa untuk mengetahui tanggung jawab hukum penanggung terhadap tertanggung dapat dilihat dari masing-masing polis asuransi yang diikuti dan berdasarkan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992 ditentukan , polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata, kata- kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang diadakan asuransinya, kewajiban tertanggung dan kewajiban penanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.⁵⁵

Bentuk /macam polis yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap tertanggung, yaitu :

1).Polis Asuransi Standart Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI).

Dalam polis ini penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung terhadap :

a) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh :

- (1).Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan bermotor bersangkutan.
- (2). Perbuatan jahat orang lain.
- (3). Pencurian, termasuk yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/atau kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan tujuan

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.* halaman 36.

mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dalam polis ini ;

- (4). Kebakaran, termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga karena dimusnakannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu ;

- (5). Sambaran petir ;

- b). Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ad.a di atas dan sebab-sebab lainnya selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- c). Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pada kerusakan kendaran bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan.
- d). Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau ke tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis , setinggi-tingginya sebesar setengah prosen (0,5 %) dari jumlah pertanggungan, tanpa diperhitungkan dengan resiko sendiri.

Sehingga dari ketentuan –ketentuan tersebut di atas dapat kita kemukakan bahwa dalam polis standart kendaraan bermotor Indonesia, segala kerugian yang diderita oleh tertanggung akan mendapat kompensasi dari penanggung sebesar jumlah uang yang dipertanggungkan, dan dalam polis standart kendaraan

bermotor Indonesia ini dinyatakan bahwa jika premi tidak dibayar dalam waktu 10 hari kerja terhitung mulai tanggal permulaan pertanggungan atau tanggal perpanjangan pertanggungan, berlakunya pertanggungan ini ditunda oleh Penanggung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan jika sewaktu-waktu terjadi kerugian /kerusakan atas kendaraan bermotor yang dipertanggunkan, maka tertanggung tidak berhak atas suatu penggantian kerugian.

Sehingga dapat penulis jelaskan bahwa penggantian kerugian oleh penanggung terhadap tertanggung dapat dilakukan dan polis sudah dapat diberikan kepada tertanggung walaupun premi belum dibayar secara lunas, dan dalam hal pembayaran premi tersebut pihak penanggung memberikan toleransi selama 10 hari kepada tertanggung untuk melunasinya, namun jika pembayaran premi lebih dari sepuluh hari kerja, maka tanpa adanya pemberitahuan terlebih dulu dari pihak penanggung dapat menjadikan perjanjian asuransi tersebut batal.

Daftar Jumlah Pembayaran Pertanggungan.

No	Keterangan	A dan B untuk tertanggung dan penumpang.	C untuk pengemudi atau wakil pengemudi.
1.	Dalam hal meninggal dunia	Rp.....	Rp.....
2.	Dalam hal selama-lamanya kehilangan seluruh penglihatan pada kedua belah mata.	50 % dari No.1	200% dari No.1
3.	Dalam hal kehilangan kedua belah tangan atau sebelah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki.	50% dari No.1	200% dari No.1
4.	Dalam hal kehilangan sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya.	50% dari No.1	200 % dari No.1
5.	Dalam hal kehilangan sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya.	25 % dari No.1	75 % dari No.1

Sumber : Polis Standart Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Penggunaan polis standart kendaraan bermotor Indonesia yang prioritas utamanya seperti penjelasan dari bab sebelumnya yaitu diperuntukkan bagi

tertanggung yang mengambil kendaraan bermotor secara angsuran/kredit melalui bank yang telah menjalin kerjasama dengan asuransi bintang.

Bahwa di dalam prakteknya terdapat kerancuan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 263 KUHD yang menyatakan bahwa :

“ Apabila barang-barang yang dipertanggungkan, dijual atau berpindah hak miliknya, maka pertanggunggan berjalan terus guna keuntungan si pembeli atau si pemilik baru, biarpun pertanggunggan itu tidak dioperkan, mengenai segala kerugian yang timbul sesudah barang tersebut mulai menjadi tanggungannya si pembeli atau si pemilik baru tadi, segala sesuatu itu kecuali apabila telah diperjanjikan hal yang sebaliknya antara si penanggung dan tertanggung yang semula.

Apabila pada waktu barang itu dijual atau dipindahkan hak miliknya, si pembeli atau si pemilik baru menolak untuk mengoper tanggungannya, sedangkan si tertanggung yang semula masih tetap berkepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka pertanggunggan ini sementara tetap akan berjalan guna keuntungannya.”

Berdasarkan ketentuan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut di atas, maka pihak perusahaan asuransi sebenarnya dapat secara tegas menolak klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung, hal tersebut dikarenakan bahwa polis asuransinya masih nama pihak bank yaitu pihak yang meminjamkan uang kepada tertanggung, dan pihak pembeli kendaraan bermotor /tertanggung yang mengangsur belum berhak untuk menuntut asuransi tersebut dengan alasan karena mobil itu belum berpindah kepemilikannya atas nama pihak pembeli kendaraan bermotor/ tertanggung secara mengangsur, kecuali

pada saat mobil hilang, mobil tersebut telah dilunasi pembayarannya yang berarti telah menjadi hak sepenuhnya pembeli kendaraan bermotor /tertanggung tersebut.

Namun berdasarkan hasil penelitian bahwa di dalam praktek, Pihak PT.Asuransi Bintang Yogyakarta mengesampingkan adanya pasal 263 KUHD tersebut, karena alasan yang dipakai oleh perusahaan asuransi adalah berkaitan dengan asas indemnititas atau asas keseimbangan yang mempunyai landasan dan tujuan perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah memberi ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.

2). Polis Asuransi Perisay Mobil

Polis Asuransi Perisay Mobil memberikan ganti kerugian kepada tertanggung terhadap :

a. Kerugian/kerusakan total kendaraan bermotor.

1). Kerusakan atau kerugian total pada kendaraan bermotor yang

disebabkan oleh :

a). tubrukan, benturan, terbalik, tergelincir.

b). kebakaran, ledakan atau petir.

2). Kerusakan atau kerugian total pada kendaraan bermotor yang

disebabkan oleh niat jahat orang-orang, kecuali :

a). Orang-orang termasuk keluarga tertanggung.

b). Orang-orang yang bekerja kepada tertanggung.

c). Yang menggunakan kendaraan bermotor itu

dengan izin tertanggung dan/atau keluarganya.

3). Kerusakan atau kerugian total pada kendaraan bermotor yang disebutkan pada sub.1.1. dan sub 1.2. ini termasuk :

- a). Selama kendaraan bermotor tersebut diangkut melalui pengangkutan di jalan raya.
- b). Selama pengangkutan di sungai-sungai.
- c). Selama pengangkutan dalam penyeberangan fery yang resmi ditetapkan oleh pemerintah.

b. Menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 283 ayat 2 KUHD, PT Asuransi Bintang Tbk. Tidak memberikan penggantian atas ongkos yang dikeluarkan tertanggung guna menghindarkan atau mengurangi kerugian atau kerusakan kecuali ongkos-ongkos yang pantas untuk penjagaan dan pengangkutan ke bengkel terdekat pada saat kendaraan tersebut mengalami kerugian/kerusakan total akan tetapi jumlah itu tidak akan melebihi Rp.250.000.- dan dengan ketentuan bahwa kerugian itu adalah menjadi tanggung jawab PT Asuransi Bintang Tbk.

Dalam polis tersebut di atas ganti kerugian yang diderita oleh tertanggung akan ditanggung oleh penanggung apabila tertanggung telah membayar lunas seluruh preminya.

Daftar Jumlah Pembayaran Pertanggungan.

No.	Keterangan	Untuk tertanggung dan/atau (para) penumpang tiap orang.	Untuk pengemudi dan/atau pembantu pengemudi tiap orang.
1.	Dalam hal meninggal dunia.....	100 %	100 %
2.	Dalam hal kehilangan seluruh penglihatan pada kedua belah mata untuk selama-lamanya.	50 %	100 %
3.	Dalam hal kehilangan kedua belah tangan atau kedua belah kaki, atau	50 %	100 %

	sebelah tangan dan sebelah kaki...		
4.	Dalam hal kehilangan sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selamanya.	50 %	100 %
5.	Dalam hal kehilangan sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selamanya....	50 %	100 %
6.	Dalam hal korban kecelakaan itu untuk sementara sama sekali tidak mampu menjalankan tugas, jabatan atau pekerjaannya tiap minggu...	0,5 %	1,5 %
7.	Dalam hal korban kecelakaan itu memerlukan perawatan rumah sakit akan diberikan biaya pengobatan sebesar.....	Rp.250.000.-	Rp.250.000.-

Sumber: Polis Asuransi Perisay Mobil

3). Polis Asuransi Perisay Mobil Individual.

Dalam polis ini penanggung memberikan ganti kerugian terhadap tertanggung terhadap :

a. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh :

- 1). tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan bermotor bersangkutan ;
- 2). perbuatan jahat orang lain ;
- 3). pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/atau kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan tujuan mempermudah pencurian

kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan dalam polis ini;

- 4). kebakaran, termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan, atau karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga karena dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu ;
 - 5). sambaran petir ;
- b. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut diatas dan sebab-sebab lainnya selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lainnya yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
 - c. Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis, tanpa diperhitungkan dengan resiko sendiri .

Dan dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dalam polis asuransi perisay mobil individual ini terdapat pula ketentuan – ketentuan perluasan tentang resiko yang dijamin oleh penanggung yaitu :

Bahaya-bahaya yang diasuransikan diperluas termasuk pada property dan/atau kepentingan – kepentingan yang diasuransikan, yang disebabkan oleh orang-orang yang terlibat dalam :

1). Kerusuhan.

Adalah : perilaku masyarakat yang tidak terkendali yang mengganggu ketertiban umum yang dilakukan oleh kumpulan 12 orang atau lebih, secara bersama-sama dan secara umum.

2). Pemogokan

Adalah : penghentian pekerjaan oleh sekelompok pekerja untuk mengadakan protes dengan mengajukan tuntutan kepada majikan, atau penghentian sementara dari kegiatan sebagai protes melawan tindakan – tindakan yang dilakukan oleh majikan atau tindakan- tindakan yang dilakukan pemerintah pada saat itu.

3). Huru hara sipil

Adalah : Suatu keadaan kerusuhan pada sebagian masyarakat termasuk, namun tidak terbatas pada pengabaian perintah dan ketidakpatuhan masyarakat, protes yang terorganisir, demonstrasi, dan tindakan –tindakan lainnya yang dilakukan dan direncanakan untuk mempengaruhi pemerintahan pada saat itu.

4). Tindakan hukum oleh pejabat yang berwenang

Adalah tindakan – tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang secara hukum dengan tujuan untuk menekan atau memperkecil dampak yang ditimbulkan oleh kerusuhan, pemogokan, penghentian pekerjaan, huru hara sipil, terorisme, atau penjarahan.

b. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga.

Di PT. Asuransi Bintang, Tbk. Yogyakarta di dalam ketiga jenis polis asuransinya yaitu Asuransi Standart Kendaraan Bermotor Indonesia, Asuransi Perisay Mobil, dan asuransi Perisay Mobil Individual seperti tersebut di atas, ketiga jenis asuransi tersebut mencantumkan adanya pertanggung jawaban hukum terhadap pihak ketiga yaitu :

1). Asuransi Standart Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI).

Penanggung memberikan penggantian kepada Tertanggung atas :

Tanggung gugat Tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita 2 oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor yang dipertanggung, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, kedua-duanya yang mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penanggung setinggi tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggung yang meliputi :

- a).Kerusakan atas harta benda
- b).Cedera badan atau kematian
- c).Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung gugat tertanggung yang telah terlebih dahulu disetujui oleh penanggung secara tertulis.

Dan dari 50 responden hampir pertanggung jawaban hukum 100 prosen, menyatakan perlunya terhadap pihak ketiga. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari sejumlah responden menyatakan bahwa setiap orang yang akan mengasuransikan kendaraan bermotomya, menginginkan akan adanya suatu

jaminan ganti kerugian yang tidak hanya untuk diri sendiri melainkan juga adanya pertanggung jawaban hukum untuk kepentingan pihak ketiga, sehingga apabila ada suatu peristiwa yang menyaligkut pihak ketiga, maka pihak tertanggung asuransi dapat langsung mengajukan klaim kepada pihak Asuransi Bintang mengenai peristiwa tersebut.

Sedangkan pendapat dari PT Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta dengan adanya pertanggung jawaban hukum terhadap pihak ketiga, sangat menguntungkan kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi yaitu bagi nasabah asuransi tidak perlu repot untuk mengurus segala macam klaim yang berhubungan dengan pihak ketiga, dan bagi PT . Asuransi Bintang Tbk Yogyakarta dengan secara profesional mereka dapat melayani klaim dari nasabah sebagai perantara terhadap pihak ketiga.

Harga pertanggung jawaban hukum (TJH) dapat ditentukan sesuai dengan yang dikehendaki oleh tertanggung, tetapi dibatasi oleh harga pertanggung minimal dan maksimal tanggungjawab hukum (TJH).

Untuk asuransi standart kendaraan bermotor ini, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta).

Apabila Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan dipertanggungkan tersebut, maka oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut, maka :

- a).Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung tentang adanya tuntutan tersebut sealmbat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tuntutan itu diterima.

- b).Tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada sehubungan dengan tuntutan pihak ketiga tersebut.
- c).Tertanggung tidak diperbolehkan memberikan janji,keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa ia mengakui tanggung gugatnya.
- d).Tertanggung menguasai kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi pihak ketiga dan apabila diperlukan, tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa kepada penanggung.

Selain dari resiko gabungan dan tanggung jawab hukum (TJH) yang merupakan resiko pokok yang ditanggung oleh medis polis, dengan membayar tambahan premi dapat ditutup asuransi atas resiko tambahan sebagai berikut :

- a).Resiko huru hara dengan tambahan premi 2,5% dari harga pertanggungan.
- b).Tanggung jawab hukum (TJH) terhadap penumpang (bukan TJH terhadap pihak ketiga seperti disebutkan di atas). Harga pertanggungan maksimal tanggung jawab hukum (TJH) penumpang ditentukan sendiri oleh penanggung. Demikian juga besarnya % premi tambahan atas tanggung jawab (TJH) penumpang.

Dalam pertanggungan kendaraan bermotor, resiko yang dikecualikan digolongkan ke dalam pengecualian umum, pokok, dan khusus di samping resiko sendiri. Mengenai pengecualian umum ini dimaksudkan penanggung tidak membayar ganti rugi atas :

- a).Kerugian perusahaan pengangkutan, kehilangan upah (sewa), berkurangnya nilai kendaraan bermotor, dan kerugian keuangan lainnya yang diderita oleh tertanggung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang

diasuransikan tidak dapat digunakan karena ditimpa oleh suatu resiko yang ditanggung oleh polis. Misalnya sebuah bis umum yang diasuransikan, suatu ketika tergelincir atau terbalik sehingga mengalami partial loss. Selama memperbaiki kerusakan bis umum itu, pengangkut kehilangan sewa yang seharusnya diperolehnya jika bis tidak mengalami kecelakaan. Kehilangan sewa itu tidak diganti oleh penanggung, diganti oleh penanggung adalah hanya biaya memperbaiki bis itu. Setelah diperbaiki, nilai kendaraan itu merosot, kerugian atas merosotnya nilai kendaraan tidak diganti oleh penanggung sekalipun merosotnya nilai kendaraan disebabkan oleh kecelakaan yang ditanggung oleh polis.

b).Pencurian atau kehilangan peralatan tambahan kendaraan.

2).Asuransi Perisay Mobil

Dalam asuransi ini pertanggung terhadap tanggung jawab menurut hukum meliputi:

- a). Tertanggung dibebaskan dari akibat-akibat keuangan sebagai akibat dari tanggung jawab menurut hukum atas kerugian yang dilami oleh pihak-pihak ketiga sehubungan dengan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan pada polis ini, baik berdasarkan keputusan pengadilan,atau oleh suatu penyelesaian secara damai yang dilakukan dengan persetujuan PT .Asuransi Bintang. Tbk.
- b). Penggantian ongkos-ongkos bantuan ahli hukum sehubungan dengan tanggung jawab menurut hukum dari tertanggung dengan syarat PT.Asuransi Bintang Tbk. Telah terlebih dahulu memberikan

persetujuan tertulis. Penggantian ongkos-ongkos bantuan ahli hukum ini juga termasuk bila tertanggung memiliki hak untuk menuntut pihak ketiga.

- c). Besarnya biaya bantuan hukum ditetapkan di dalam Ikhtisar Pertanggungan yaitu maksimum sebesar Rp.500.00,00 (lima ratus ribu rupiah)
- d). PT. Asuransi Bintang Tbk, tidak memberikan ganti rugi sehubungan dengan tanggung jawab menurut hukum dan tertanggung kepada :
 - (1). Para penumpang di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.
 - (2). Suami/istri dan/atau anak-anaknya (jika tertanggung adalah perorangan)
 - (3). Orang-orang yang bekerja pada tertanggung.
 - (4). Barang-barang atau hewan, yang menjadi milik tertanggung.
 - (5). Para persero (jika tertanggung adalah berupa Firma/CV).
 - (6). Para pengurus (jika tertanggung adalah berupa Perseroan Terbatas.)
- e). PT. Asuransi Bintang Tbk. Juga membebaskan, dengan mempergunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam polis atas akibat-akibat keuangan yang dipikul oleh tertanggung berdasarkan tanggung jawab menurut hukum sebagaimana diterangkan tersebut di atas, orang yang mengemudikan kendaraan bermotor itu dengan izin tegas atau diam-diam dari tertanggung dengan ketentuan bahwa orang tersebut :

- (1). Tidak mempunyai hak penggantian kerugian berdasarkan kerugian berdasarkan sesuatu polis lain.
 - (2). Tidak pernah ditolak permintaan atau dibatalkan penerimaan atau perpanjangan dari sesuatu pertanggungan kendaraan bermotor atas namanya oleh suatu perusahaan asuransi.
 - (3). Menerima dan memenuhi kewajiban-kewajiban dari tertanggung yang timbul dari perjanjian pertanggungan ini sebagai kewajiban sendiri.
 - (4). Jika tertanggung telah memenuhi kewajiban yang menjadi tanggungannya. Tuntutan untuk mengganti kerugian dari tertanggung dan istri/suaminya dan anak-anaknya, dan atau pemegang saham dan orang-orang yang bekerja padanya, kepada orang yang disebut dalam ayat ini dan tuntutan untuk mengganti kerugian dari orang yang dimaksud disini kepada tertanggung atau pegawainya tidak diganti oleh PT. Asuransi Bintang Tbk Jika tertanggung bukan perorangan, yang ditetapkan dalam ayat ini hanya berlaku untuk pemegang saham dan orang-orang yang bekerja pada tertanggung.
- f). Tanggung jawab PT. Asuransi Bintang Tbk. berdasarkan apa yang ditetapkan tersebut dalam ayat 4 di atas untuk tiap tuntutannya terpisah atau tuntutan-tuntutan sekaligus yang diajukan disebabkan oleh hanya satu peristiwa terbatas pada jumlah yang disebut dalam Ikhtisar Pertanggungan pacta polis ini.

3). Asuransi Perisay Mobil Individual.

Mengenai tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga Penanggung memberikan penggantian kepada tertanggung di atas :

a).Tanggung gugat tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, kedua-duanya yang mendapat persetujuan terlebih dahulu dari penanggung, setinggi-tingginya sejumlah tercantum dalam ikhtisar pertanggungan yang meliputi :

(1).kerusakan atas harta benda;

(2).cedera badan atau kematian

b).Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung gugat tertanggung yang telah terlebih dahulu disetujui oleh penanggung secara tertulis.

c).Apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggung-jawabkan tersebut, maka:

(1).Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tuntutan tersebut diterima.

(2).Tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada sehubungan dengan tuntutan pihak ketiga tersebut.

(3).Tertanggung tidak diperbolehkan memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa ia mengakui tanggung-gugatnya.

(4).Tertanggung menguasai kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi pihak ketiga dan apabila diperlukan, tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa kepada penanggung.

d).Dalam Asuransi Perisay mobil individual ini pihak asuransi akan melakukan biaya penggantian terhadap (Rp.100.000.000).

Mengenai ruang lingkup tanggung jawab hukum penanggung, oleh KUHD diatur dalam pasal 290, yaitu

“Atas tanggungan si penanggung adalah segala kerugian dan kerusakan yang menimpa benda yang dipertanggungkan karena kebakaran yang disebabkan oleh petir atau lain kecelakaan, api sendiri, kurang hati-hati, kesalahan atau itikad jahat dari pelayan-pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok dan lain dengan nama apa saja, dengan cara bagaimanapun kebakaran itu telah terjadi, disengaja atau tidak, biasa atau luar biasa, dengan tiada kecualinya.”

Walaupun undang-undang menentukan betapa luasnya tanggung jawab penanggung seperti tertulis dalam pasal 290 KUHD seperti tersebut di atas, undang-undang juga memberikan pembatasan tanggung jawab penanggung. Hal ini dapat ditemui dari ketentuan pasal 249 dan 276 KUHD, yaitu :

Pengertian dari pasal 249 yaitu :

a.Kerugian yang timbul karena cacat sendiri pada benda pertanggungan.

Cacat sendiri adalah cacat yang tidak dapat dimungkiri melekat pada benda yang seharusnya tidak boleh ada. Jadi berasal dari benda itu sendiri bukan berasal dari luar, misalnya kendaraan bermotor yang tidak layak pakai.

b. Kerugian yang timbul karena kebusukan sendiri pada benda pertanggungungan.

Kebusukan sendiri adalah kebusukan yang bersumber pada cacat sendiri. Jadi berasal dari dalam benda itu sendiri. Tetapi jika kebusukan itu timbul sebagai akibat pengaruh dari luar benda, itu tidak termasuk dalam pengertian kebusukan sendiri, misalnya pengaruh dari luar yaitu karena perjalanan yang berlarut-larut berhubung cuaca buruk sehingga benda mengalami kerusakan.

c. Kerugian yang timbul karena sifat dan kodrat pada benda pertanggungungan.

Sifat dan kodrat benda adalah sifat dan kodrat yang langsung menimbulkan kerugian, yang datangnya dari dalam benda itu sendiri, bukan dari luar benda. Misal kaca yang mudah pecah.

Dan dari pasal 276 KUHD mengenai pembatasan tanggung jawab hukum atas kesalahan tertanggung. Yang dimaksud dengan kesalahan tertanggung sendiri adalah kesalahan karena tertanggung kurang hati – hati , jadi bukan karena kesengajaan. Perbuatan kurang hati-hati dapat menimbulkan kerugian, yang bukan menjadi tanggung jawab penanggung. Bahkan penanggung berhak menuntutnya kepada tertanggung jika pertanggungungan sudah mulai berjalan.

Terhadap kedua pasal tersebut penanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian. Tetapi jika pihak-pihak ingin meniadakan pembatasan tersebut dalam kedua pasal tadi, maka hal ini harus diperjanjikan secara khusus dan dinyatakan dengan tegas dalam polis. Dengan menggunakan klausula "*all risk*" saja tidaklah cukup membebaskan tertanggung dari resiko atas kedua pasal tersebut.

Menurut ketentuan pasal 264 KUHD pertanggungan tidak hanya dapat diadakan untuk kepentingan sendiri, tetapi juga untuk kepentingan pihak ketiga (*verzekering voor rekening van een derde, insurance for the liability of the thirl party*), baik berdasarkan kuasa umum atau khusus, maupun di luar pengetahuan pihak ketiga itu. Jika pertanggungan itu diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, maka hal itu harus dicantumkan secara tegas di dalam polis. Jika tidak demikian, tertanggungan dianggap telah mengadakan pertanggungan untuk dirinya sendiri (pasal 267 KUHD). Maksud ketentuan pasal tersebut ialah jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, pihak ketiga itu tidak berhak menuntut ganti kerugian karena dia bukan pihak, sedangkan pertertanggung itu sendiri tidak mempunyai kepentingan. Dengan demikian, meskipun pertanggungan telah dibuat, pertanggungan tersebut tidak mempunyai kekuatan apa-apa bagi tertanggung, dan penanggung tidak mempunyai kewajiban membayar kerugian (pasal 250 KUHD).¹²⁾

Tanggung jawab hukum (TJH) terhadap pihak ketiga, yaitu pihak-pihak lain (pihak ketiga) yang menderita kerugian disebabkan oleh kendaraan bermotor yang diasuransikan dalam suatu kecelakaan. Kerugian pihak ketiga itu

¹²⁾ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 41

ditanggung oleh polis dengan ganti rugi maksimal sebesar harga pertanggungan tanggung jawab hukum (TJH) yang tercantum di dalam polis.

B. UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH TERTANGGUNG APABILA PENANGGUNG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

1. Penanganan Klaim PT.Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta.

Penanganan klaim asuransi di PT.Asuransi Bintang. Tbk. Yogyakarta menurut keterangan dari Bapak Nur yaitu berdasarkan dari ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992, yang menyatakan sebagai berikut “*Perusahaan Asuransi atau perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian/pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian/pembayaran klaim.*”

Klaim yang diajukan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung didasarkan pada adanya peristiwa kecelakaan yang terjadi pada kendaraan bermotor tertanggung. Peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa yang tidak terduga, oleh karena peristiwa tersebut tidak dapat diduga kapan akan terjadi, sebagai akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan yang dapat menyebabkan kendaraan bermotor tertanggung mengalami kecelakaan.

Dalam pengajuan klaim yang penulis teliti pada PT.Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Nama dan alamat tertanggung : Utami Rahardjo, Jalan Pakuningratan 40-69.

Yogyakarta.

Nomor polis

: 80310/00564-600

Jangka Waktu Pertanggungan : 7 Juni 2002 sampai dengan 7 Juni 2003.

Terjadinya peristiwa : 20 Maret 2003

Jenis Asuransi : Perisay Mobil Individual

Sebab-sebab terjadinya peristiwa :

Pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2003, Ibu Utami akan memundurkan mobil dari garasi dan terlalu mundur sehingga menabrak pagar rumah dan mengakibatkan bumper belakang mobil tersebut penyok.

Peristiwa tersebut yang menimpa kendaraan bermotor tertanggung merupakan :

- a. Peristiwa tidak terduga.
- b. Menimbulkan kerugian.
- c. Terjadinya dalam tenggang waktu yang diperjanjikan.

Maka tertanggung mempunyai hak untuk mengajukan klaim kepada pihak penanggung yaitu PT. Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta.

Dengan diajukannya klaim kepada penanggung, maka penanggung dituntut untuk melaksanakan kewajibannya membayar ganti rugi kepada tertanggung. Pengajuan klaim kepada tertanggung tidak berarti penanggung secara mutlak untuk memenuhinya, karena bagaimanapun juga penanggung tetap mempunyai hak untuk menolak membayar ganti rugi, hal tersebut apabila penanggung dapat menemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan penanggung lepas dari kewajibannya membayar ganti rugi. Maka dari itu peranan surveyor atau juru survey sangat penting untuk memeriksa dan meneliti laporan-laporan yang diajukan kepadanya, baik mengenai peristiwa yang bersangkutan ataupun mengenai isi laporan tentang kerugian.

Klaim adalah tuntutan kerugian bagi pihak tertanggung kepada penanggung, sehubungan dengan tanggung jawab penanggung : untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung akibat suatu kejadian (*Accident*).

Pengertian klaim dalam asuransi kendaraan bermotor adalah pemberian ganti rugi oleh penanggung kepada tertanggung atas kerugian yang diderita tertanggung, sebagai imbalan setelah mereka membayar premi yang sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan antara penanggung dan tertanggung.

Atas terjadinya kecelakaan yang menimpa kendaraan bermotor tertanggung, maka pertama-tama yang diajukan kepada pihak penanggung guna persyaratan penggantian kerugian adalah sebagai berikut :

a. Laporan kerugian.

Bahwa tertanggung harus melaporkan kerugian kepada penanggung selambat-lambatnya 72 jam setelah terjadinya kecelakaan. Segera setelah mendapat laporan mengenai kecelakaan kendaraan bermotor penanggung mencatat dalam buku laporan kerugian.

b. Proses verbal dari kepolisian, yang memuat :

- 1). Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan.
- 2). Tempat terjadinya kecelakaan antara apa dengan apa jenis kendaraan, serta surat yang dimiliki.
- 3). Identitas pengemudi yang bertabrakan.
- 4).Keadaan jasmani dan rohani pengemudi.
- 5).Keadaan jalan, cuaca, dan sebab terjadinya kecelakaan.
- 6).Saksi-saksi.
- 7).Akibat tabrakan korban manusia.

8).Kerusakan benda serta kerugian material. Berdasarkan proses verbal tersebut dapat pula diteliti tentang diri pengemudi kendaraan yang bersangkutan.

9).Nomor polisi yang tertempel dalam kendaraan tersebut harus benar, sesuai dengan nomor bewijs (STNK) dan gambarnya harus jelas.

10).Fokus dititik beratkan pada bagian-bagian yang rusak, utuk mengetahui sevara visual berat ringannya kecelakaan.

- c. Bila survey fisik tersebut telah dilakukan, maka petugas survey membuat laporan survey kepada kantor cabang yang bersangkutan untuk selanjutnya diselesaikan menurut prosedur penyelesaian klaim yang berlaku.
- d. Transaksi biaya perbaikan dari bengkel.
- e. Yakni pengeluaran biaya perbaikan terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan itu.

Hal-hal yang telah disebutkan diatas merupakan dokumen sebagai pendukung untuk memperoleh klaim di PT. Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta. Setelah penanggung mendapatkan laporan dari tertanggung yang telah disertai dengan bukti-bukti dokumen yang telah diperlukan penanggung dipenuhi. Paling tepat apabila penanggung dapat mengadakan survey kecepatannya karena respon cepat dari penanggung akan lebih dapat mempertebal kepercayaan tertanggung. Dengan demikian maka tertanggung merasa dirinya benar-benar diperhatikan. Apabila penanggung wanprestasi di dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada tertanggung maka menurut ketentuan peraturan di dalam

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Pasal 21, adalah termasuk tindak pidana termasuk dalam katagori kejahatan dan bisa dituntut di muka pengadilan dengan ancaman denda dan pidana penjara.

Perjanjian asuransi adalah merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung dan tertanggung. Dalam perjalanan tersebut masing-masing pihak mempunyai hak dan sekaligus kewajiban. Namun hak dan kewajiban yang terdapat pada tertanggung berbeda dengan hak dan kewajiban yang terdapat pada penanggung. Pada saat dilakukan perjanjian asuransi akan timbul hak dan kewajiban, demikian pula halnya apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut yang diperjanjikan dalam polis. Bagi diri tertanggung kewajiban timbul pada saat perjanjian dilakukan, kewajiban untuk membayar sejumlah premi yang telah ditetapkan oleh penanggung. Dengan dilakukannya pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung menyebabkan timbulnya hak yang dimiliki tertanggung berupa klaim kepada penanggung apabila dalam tenggang waktu yang diperjanjikan terjadi suatu peristiwa. Bahwa tertanggung juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya agar haknya atas suatu klaim terpenuhi dengan mana diatur dalam kontrak pertanggungan.

Namun dalam praktek penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT.Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta , bahwa yang dapat menimbulkan kerugian adalah adanya sebab di luar diri tertanggung yang terjadi dan kemudian kendaraan bermotor tersebut masih dalam masa yang dipertanggungkan. Jika kerugian kendaraan bermotor , pihak ketiga melakukan penuntutan kepada tertanggung, maka tertanggung wajib dalam waktu 72 jam sesudah diketahuinya tuntutan itu memberitahukan kepada penanggung . Selanjutnya tertanggung

tidak boleh memberikan janji-janji, keterangan atau melakukan tindakan yang mungkin menyebabkan timbulnya kesan bahwa tertanggung mengakui kewajibannya untuk mengganti kerugian.

Hal tersebut di atas dapat terjadi karena dalam asuransi kendaraan bermotor mengenal adanya asas subrogasi seperti yang ditentukan dalam pasal 284 KUHD, yaitu bahwa penanggung mempunyai hak subrogasi hingga penggantian kerugian yang akan dibayarkannya.

Di bawah ini penulis akan menguraikan penggantian kerugian dalam asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1).Penggantian Kerugian Total Loss.

Dalam hal kerusakan total atau total Loss yaitu apabila tertanggung kehilangan kendaraan bermotor karena dicuri atau terbakar.

Untuk kerugian kendaraan bermotor seperti tersebut di atas , penanggung dalam mengganti kerugian sebagai berikut :

Misal harga mobil menurut pasaran Rp.100.000.000.-

Dipertanggung dengan harga Rp.50.000.000.-

Biaya perbaikan minimal 75 % harga pertanggungan yaitu oleh bengkel biaya perbaikan Rp. 37.500.000.-

Maka besarnya penggantian berdasarkan asas prorata dengan rumus:

Harga pertanggungan X Kerugian.

Harga sebenarnya/harga pasar

Tetapi harus dikurangi jumlah resiko sendiri (*own risk*) yang menjadi beban tertanggung dalam hal penggantian kerugian.

2). Penggantian Kerugian Partial Loss.

Dengan masa berjalannya asuransi kendaraan bermotor yang sudah sejak lama dipasarkan oleh PT.Asuransi bintang tbk. Yogyakarta. Maka dalam penggantian partial Loss tersebut yang termasuk ke dalamnya adalah Perisay Mobil dan Perisay Mobil individual. Seperti kasus kendaraan bermotor milik Ibu Utami Rahardjo yang menabrak pagar rumah dengan sifat kerugian partial Loss.

Dengan jangka waktu pertanggungan selama satu tahun sejak 21 Juni 2002 sampai 21 Juni 2003, sedang terjadinya peristiwa 20 Maret 2003 dan premi telah dibayar lunas.

Mobil tersebut dipertanggungkan dengan harga Rp.150.000.000.

Biaya perbaikan dari bengkel jumlahnya Rp.2.580.000.-

Maka jumlah kerugian yang dijamin sebesar Rp.2.580.000.-

Berdasarkan laporan kerugian yang diserahkan dimintakan taksiran atau perkiraan jumlah kerugian sebesar Rp.2.580.000.- , maka nilai yang harus diganti oleh PT.Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta sebagai penanggung sebesar Rp.2.580.000.- diserahkan kepada Ibu Utami Rahardjo sebagai tertanggung.

2. Penyelesaian Perselisihan

Dalam perjanjian apapun, walaupun sudah diupayakan agar semua kata-kata dan perumusan dalam perjanjian itu dituliskan secara ringkas, sederhana, dan tegas namun dalam pelaksanaannya masih sering menimbulkan masalah. Apabila masalah seperti itu timbul, maka tidak akan diragukan lagi bahwa perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian akan terjadi.

Dengan demikian, para pihak/individu yang terlibat dalam suatu perjanjian dapat mengatur sendiri mengenai cara penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam perjanjian tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan hukum publik yang berlaku serta kesusilaan.

Dalam perjanjian Asuransi, cara penyelesaian perselisihan ini biasanya sudah diatur. Pengaturan yang dilakukan dalam Polis biasanya berupa penunjukan arbiter/ Pengadilan Negeri yang merupakan tempat penyelesaian yang disetujui kedua belah pihak apabila penyelesaian di luar sidang tidak dapat disepakati. Berkenaan dengan penunjukan Pengadilan tempat penyelesaian perselisihan itu, pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 225/KMK.017/1993, menentukan bahwa

“dalam Polis dilarang dicantumkan ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai polis.”

Selanjutnya oleh pasal 7-nya diatur lebih lanjut dengan menentukan bahwa *“ketentuan polis yang mengatur mengenai pemilihan pengadilan dalam hal terjadi perselisihan yang menyangkut perjanjian Asuransi, tidak boleh*

membatasi pemilihan pengadilan hanya pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Penanggung."

Dengan ketentuan tersebut maka Tertanggung dapat minta agar penyelesaian perselisihan melalui pengadilan dapat ditentukan untuk diselesaikan pada Pengadilan yang sesuai dengan domisili Tertanggung, sehingga tidak memberatkannya.

Walaupun dalam polis sudah ditentukan demikian, karena penyelesaian perselisihan melalui pengadilan selain akan memakan waktu juga memerlukan cukup banyak tenaga, sebaiknya penyelesaian semacam itu dijadikan cara yang terakhir.

Cara pertama, yang sebaiknya ditempuh adalah dengan cara menyelesaikan di luar sidang pengadilan dengan mengadakan negosiasi langsung antara Tertanggung dengan Penanggung tanpa dicampuri oleh pihak luar, yang dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak.

Apabila cara penyelesaian semacam itu belum dapat menghasilkan kesepakatan pada kedua pihak, kemudian dapat diusahakan penyelesaiannya dengan mengundang pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa saja dari instansi pengawas perusahaan asuransi, karena di Direktorat Asuransi Departemen Keuangan saat ini sudah ada seksi pelayanan masyarakat yang menangani keluhan masyarakat.

Kalau belum ada kesepakatan, cara terakhir yang dapat ditempuh adalah Pengadilan. Ketiga cara penyelesaian tersebut diatas, mempunyai dampak yang berbeda dalam upaya hukum selanjutnya.

Cara pertama, selain paling praktis juga masih memungkinkan bagi tertanggung untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri, apabila di kemudian hari dijumpai ada hal - hal yang dianggap sebagai penipuan dan merugikannya, sedang cara penyelesaian melalui arbitrase, keputusan memang dapat dilakukan lebih cepat, namun semua keputusan yang telah diambil tidak dapat diajukan untuk diperiksa ulang di Pengadilan Tinggi, melainkan hanya dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dalam pasal 264 KUHD yang memberikan ketentuan tentang kewajiban penanggung untuk memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada tertanggung yang baru timbul apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Akan tetapi, meskipun peristiwa dimaksud terjadi, penanggung kemungkinan bebas dari pelaksanaan kewajibannya, yaitu apabila olehnya dapat dibuktikan antara lain :

- a. Dalam pasal 276 KUHD yang mengatur bahwa tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri, hams ditanggung oleh penanggung, bahkan penanggung berhak memiliki premi atau menuntutnya apabila pihak ini sudah mulai memikul suatu bahaya.

Sehingga dari penjelasan pasal tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa penanggung tidak berhak untuk mengganti kerugian kepada tertanggung yang disebabkan kesalahan dilakukan oleh tertanggung sendiri

- b. Dalam pasal 294 KUHD yang menyatakan bahwa untuk kerusakan atau kerugian yang timbul dari suatu cacat, kebusukan sendiri, atau

yang langsung timbul dari sifat dan macam barang yang diasuransikan sendiri, tidak sekali-kali penanggung bertanggung jawab kecuali dengan tegas telah diasuransikan juga untuk itu.

Sehingga dari penjelasan pasal tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa adanya kerusakan atau kerugian yang timbul dari suatu cacat, kebusukan sendiri, atau yang langsung timbul dari sifat dan macam barang yang diasuransikan sendiri dapat membebaskan penanggung dari kewajiban untuk mengganti kerugian.

Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada para tertanggung, bahwa pihak PT .Asuransi Bintang Tbk. belum pernah melakukan wanprestasi terhadap tertanggung sampai ke pengadilan, segala klaim yang diajukan oleh tertanggung menurut jenis asuransi yang diikuti dilakukan dengan baik, hanya beberapa kesalahan pemahaman saja antara penanggung dengan tertanggung mengenai klaim yang diajukan.

Berdasarkan hasil penelitian, PT. Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta dalam melakukan proses penyelesaian perselisihan dengan tertanggung dalam prakteknya hanya melakukan negoisasi dengan pihak tertanggung saja dan mengenai kerugian yang diderita oleh tertanggung yang diakibatkan oleh pihak ketiga untuk selama ini jarang untuk sampai ke pengadilan, hal tersebut disebabkan karena kebanyakan perusahaan asuransi terbentur karena faktor ekonomi pihak ketiga. Contoh : Pihak ketiga seorang pengendara sepeda motor yang menabrak mobil yang telah diasuransikan, dan pengendara tersebut orang tidak mampu dan kerugian yang tertanggung adalah sebesar sepuluh juta, maka jika pengendara sepeda motor tersebut hanya mampu mengganti kerugian

sebesar satu juta rupiah, maka hal tersebut tidak akan dipermasalahkan oleh pihak asuransi bintang, karena yang terpenting adalah ganti kerugian kepada para tertanggung yang mengalami kerugian sudah dilakukan oleh asuransi bintang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari uraian-uraian dan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

A.KESIMPULAN

1. Mengenai tanggung jawab hukum penanggung terhadap kerugian yang di derita oleh tertanggung dalam asuransi kendaraan bermotor di PT.Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta, terdapat dua (2) macam tanggung jawab hukum yaitu :

- a. Tanggung jawab hukum penanggung terhadap tertanggung.

- b. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

Kewajiban utama penanggung dalam perjanjian asuransi sebenarnya adalah memberi ganti kerugian, meskipun demikian kewajiban memberi ganti rugi itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian.

Untuk dapat sampai pada suatu keadaan dimana penanggung/perusahaan asuransi benar-benar memberi ganti kerugian harus dipenuhi dengan 3 syarat yaitu :

- a. Harus terjadi peristiwa yang tidak pasti yang diasuransikan.

- b. Pihak tertanggung harus menderita kerugian.

- c. Ada hubungan sebab-akibat antara peristiwa dengan kerugian.

Perusahaan Asuransi sebagai penanggung dengan tegas telah memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi/jaminan yang diberikannya kepada tertanggung.

Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis asuransi sesuai dengan jenis asuransi yang menjadi tanggung jawab penanggung, jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang telah diperjanjikan dalam polis asuransi maka untuk itulah perusahaan asuransi sebagai penanggung akan membayar ganti kerugian.

Dan di dalam perjanjian asuransi untuk kredit /angsuran kendaraan bermotor yang mana pihak perusahaan asuransi telah mengadakan kerjasama dengan pihak bank, pihak perusahaan asuransi dalam hal ini PT.Asuransi bintang Tbk. Yogyakarta di dalam prakteknya mengesampingkan pasal 263 Kitab Undang –Undang Hukum Dagang.

2. Jika terdapat permasalahan antara penanggung dan tertanggung yang disebabkan oleh kelalaian penanggung atau perusahaan asuransi dapat diselesaikan melalui tiga cara, yaitu :
 - a. Dilakukan negoisasi langsung antara penanggung dan tertanggung tanpa dicampuri oleh pihak luar.
 - b. Penyelesaian dengan mengundang pihak ketiga.
 - c. Melalui pengadilan.

Bahwa dalam praktek penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor khususnya pada PT.Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada serta disepakati pada waktu pelaksanaan

perjanjian antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa di PT.Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta selama menerima klaim dapat diselesaikan tanpa adanya perselisihan dengan pihak tertanggung yang sampai ke pengadilan, dan dalam prakteknya selama ini perselisihan yang ada adalah kesalahpahaman pengertian dari pihak tertanggung terhadap polis yang diperjanjikan.

B.SARAN – SARAN

1. Sumber daya manusia di PT.Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta perlu untuk lebih ditingkatkan ke arah yang lebih baik terutama bagi para staf penjualan yang secara langsung berhubungan dengan para nasabah yang akan mengadakan perjanjian asuransi, yaitu misalnya melalui training atau diadakan seminar mengenai pentingnya suatu perjanjian asuransi bagi tiap orang, sehingga para staf penjualan tidak hanya mengejar target dalam perolehan nasabah asuransi saja, maka dari itu dengan diadakannya suatu training atau seminar seperti tersebut di atas dapat menjadikan wawasan yang luas dan kesalahpahaman dengan para nasabah dapat dihindari.
2. Diharapkan agar supaya PT.Asuransi Bintang Tbk. Yogyakarta dapat menjaga mutu dan kualitasnya sebagai perusahaan asuransi yang bisa menjadi kepercayaan setiap nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, SH, Prof, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Abdulkadir Muhammad, SH, Prof & Rilda Murniati, *Segi Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Badruzaman., MD., *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Cetakan 1, Jakarta, 1994
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Djoko Prakoso, SH, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta
- Kansil, Drs, SH., *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Mashudi, SH, MH & Moh. Chidir Ali, SH., *Hukum Asuransi*, CV. Mandar Madju, Bandung, 1998
- Purwahid Patrik., *Hukum Perdata II – Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Undang-Undang*, Jilid 1, Semarang
- Radiks Purba, *Mengenal Angkutan Darat dan Udara*, PT. Djambatan, Jakarta, 1997
- Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Satrio J., *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995

- Setiawan R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggung*, Seksi Hukum
Dagang FH. UGM. Yogyakarta, 1990
- Soemitro RH., *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1988
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Sri Redjeki Hartono, SH, Prof, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*,
Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Suparman Sastrawijaya, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*,
Alumni, Bandung, 1997
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1991